

PELAKSANAAN ASURANSI WAJIB KECELAKAAN
PENUMPANG KAPAL LAUT
(Studi Kasus di Ujung Pandang)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG
1998

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PELAKUKAN ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG KAPAL LAUT
(Studi Kasus di Ujung Pandang)

Nama : MUSNUM MAMONTO

Nomor Stambuk/Nims : 4591060041/9921100310018

Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum

B a g i a n : Hukum Perdata

No. Pendaftaran : 0042/HF/FH/U-45/IV/97

Tgl. Pendaftaran : 2 April 1997

Tgl. Persetujuan : 13 Juni 1997

Telah disetujui untuk dapat diajukan dalam ujian seminar proposal Mahasiswa.

Disetujui :

Pembimbing I

(LELY NIWAN, S.H.)

Pembimbing II

(KAMSILANIAH, S.H.)

Mengetahui :

Ketua Badan Hukum Perdataan

(KAMSILANIAH, S.H.)

Persetujuan Ujian Skripsi

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : KUSNUN MAMONTO
Nomor Stambuk/Nirm : 4591060041/9921100310018
Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
No. Pendaftaran : 0035/HP/FH/U-45/V/98
Tgl. Pendaftaran : 16 Mei 1998
Tgl. Persetujuan : 16 Mei 1998
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ASURANSI WAJIB
KECELAKAAN PENUMPANG KAPAL LAUT
(Studi Kasus di Ujung Pandang)

Telah diperiksa/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
skripsi program strata satu (S1)

Ujung Pandang,

Mai 1998

Dekan

(RACHMAD BARO, SH., MH)
NIP: 131.869.779

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.080/FH/U-45/V/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu, Tanggal 23 Mei 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh KUSNUN MAMONTO No. Stb/Nirm 4591060041/9921100310018 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Perdata yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Rektor Universitas "45"

Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA

Ketua,

Achmad Ali, SH., MH

Panitia Ujian

Sekretaris,

Rachmad Baro, SH., MH

Ruslan Renggong, SH., MH

Tuan Pengawas

1. Lely Niwan, SH

2. Zulkifli, M. SH

3. Yohanis Kundang, SH

4. Kamsilaniah, SH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis tuliskan kecuali dengan sembah sujud seraya mengucapkan puja dan puji kepada Tuhan yang Maha Esa, kerana hanya atas petunjuknya Jualah sehingga skripsi ini penulis dapat selesaikan.

Juga selesaiinya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak. Oleh kerana itu wajar jika penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Rachmad Baro, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas "A" Ibu Laly Niwan, S.H dan Ibu Kamailiahi, S.H. Atas bimbingannya sejak dari awal hingga skripsi ini selesai,

Sebagian pihak PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang maupun pihak Syahbandar Ujung Pandang atas kesediarannya memberikan data kepada penulis, juga kepada kedua orang tua penulis atas segala pengorbatannya membayai penulis hingga akhirnya penulis dapat meraih sertijab bukum.

Penulis menyadari bahwa baik maupun buruknya penulis dalam skripsi ini masih banyak dikuranggannya, oleh kerana itu berterimakasih dan basuhkan dari semua pihak kerana penulis bersepakat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Ujung Pandang, Mai 1998

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMRIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tujuan Asuransi Kecelakaan Penumpang	5
2.2 Dasar Hukum Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Lingkup Asuransi	13
2.3 Hak dan Kewajiban Asuransi	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Teknik Pengumpulan Data	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Analisis Data	30

BAB	4 PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	31
	4.1 Data Kecelakaan Penumpang Kapal Laut	31
	4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Penumpang	35
	4.3 Prosedur Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut	39
	4.4 Analisis Pelaksanaan Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kapal Laut	45
	4.5 Harbatan dan Penyalasan	52
BAB	5 PENUTUP	55
	5.1 Kesimpulan	55
	5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Mulai
1.	Data Kecelakaan Penumpang Kapal Laut pada PT. (Pantau) PELNI Batang Ujung Pandang Tahun 1997-1997	71
2.	Jumlah kerugian Kecelakaan terhadap penumpang Kapal laut	37
3.	Persentase kerugian banting kerugian Kecelakaan penumpang Kapal laut.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Perjanjian Kerja Sama Antara PT. (Persero) dengan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja	1
Photo Copy Tiket, KTP dan Kupon Asuransi Penumpang yang mendapat Kecelakaan	2
Faxsimile Transmission kepada Keluarga Korban	4
Faxsimile Transmission kepada Keluarga Korban	5
Faxsimile Transmission kepada PT. Aspar Jakarta	
Surat Pernyataan Susmi Korban	6
Faxsimile Pemberitaan Kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia di Jakarta	7
Surat Pemberitaan Kepada Biro Hukum dan Asuransi PT. Pelayaran Nasional Indonesia di Jakarta	8
Surat Pemberitaan Kepada Kepala Cabang PT. FELNI Cabang Ujung Pandeng	9
Surat Izin Penelitian/Pengambilan Data dari (BAPPEDA)	10
Surat Izin Penelitian/Pengambilan Data dari (BAPPEDA)	11
Surat Keterangan Penelitian Pada PT. (Persero) Felti Cabang Ujung Pandeng	12
Surat Keterangan Penelitian Pada PT. Kalle Lines Ujung Pandeng	13
Surat Keterangan Penelitian Pada PT. Jasa Raharja (Persero)	14
Surat Keterangan Penelitian Pada ADPEL (Adminis- trator Pelabuhan Makassar	15

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan pengangkut laut di Indonesia sangat besar karena merupakan sarana yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pengangkutan udara. Karena pelayaran banyak risikonya. Setiap bulan banyaknya kapal penumpang yang singgah di pelabuhan Soekarno Hatta, dapat dilihat dari data yang diperoleh dari dua perusahaan pelayaran yaitu: PT. (Persero) Felni sebanyak 7 buah dan PT. Kalla Lines 2 buah maka pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 33 Tahun 1964 tentang Asuransi Wajib Kecelakaan penumpang, untuk meneruskan beban penderitaan penumpang/ahli waris manakala kapal yang ditumpanginya mengalami musibah mengingat ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan pelayaran sangat sedikit.

Pelayaran yang dilaksanakan oleh PT. (Persero) FELNI dan Kalla Lines tersebut tidak selalu mulus tanpa masalah oleh karena ada kalanya penumpang mengalami kecelakaan di laut. Baik yang disebabkan oleh penumpang itu sendiri maupun karena kondisi cuaca atau faktor alam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk memberikan jaminan sosial kepada penumpang yang

mengalami kecelakaan dalam pengangkutan laut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Undang Undang ini menetapkan ketentuan Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang yang mengikat PT. (Persero) Jasa Raharja sebagai pihak penanggung (Asurador) dan penumpang sebagai pihak tertanggung. Jadi asuransi wajib ini terlaksana berdasarkan undang-undang.

Adapun maksud dilaksanakannya undang-undang tersebut di atas adalah untuk memberikan perimbangan atas tanggung jawab pengangkut, mengingat keterbatasan ganti rugi yang dapat diberikan oleh pengangkut. Tanggung jawab pengangkut yang didasarkan pada perjanjian pengangkutan, menetapkan bahwa tanggung jawab pengangkut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Presumption of liability, yang berarti pengangkut selalu dipandang bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa penumpang.
- b Limitation of liability, berarti bahwa sebagai konsekuensi pandangan point (a) di atas, maka tanggung jawab pengangkut tersebut dibatasi dalam limit tertentu.
- c. Limitation of non liability, artinya bahwa kerugian penumpang atas barang yang di luar pengawasan pengangkut, itu tidaklah termasuk tanggung jawab pengangkut, akan tetapi menjadi tanggungan dari penumpang sendiri.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk pembahasan di dalam skripsi ini penulis memusatkan pembahasan pada pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Hal ini penulis maksudkan karena dalam pelaksanaannya sering terjadi kecelakaan penumpang kapal laut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka materi yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang?
2. Hambatan apakah yang dihadapi dan bagaimana cara penyelesaian hambatan pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan apakah telah diterapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan cara penyelesaian pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi para praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan penumpang kapal laut.
2. Menambah khazanah referensi Perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tujuan Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang kapal laut pada PT. (Persero) PELNI Ujung Pandang, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian asuransi dan tujuan asuransi kecelakaan penumpang.

2.1.1 Pengertian Asuransi

Pembahasan mengenai pengertian asuransi pada umumnya, maka asuransi secara teknis diartikan sebagai menutup risiko atau menanggung suatu resiko. Sehubungan dengan hal ini R. Suryatin (1983: 147) mengemukakan pengertian asuransi sebagai berikut:

Apa yang diartikan dengan asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHP, ialah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada orang tertanggung, dengan menerima suatu premie, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak diduga semula.

Pengertian asuransi tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian untuk menanggung risiko, dimana risiko tersebut tidak diduga sebelumnya akan terjadi.

Jika uraian tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan-peraturan asuransi laut dapat ditemui pada bab ke IX Buku ke II KUHP, yang ternyata asuransi ini lebih luas jika dibandingkan asuransi kebakara. Hal ini mengingat pengangkutan laut sangat luas sekali risikonya dibandingkan dengan pengangkutan darat.

Membaca pasal-pasal dari Bab ke IX itu, ditemukan berbagai persoalan, yang tidak terdapat pada asuransi di daratan. Misalnya saja dalam pasal 594 KUHD, untuk perkabaran yang baik dan perkabaran yang buruk, yang sudah dapat dijadikan dasar suatu perjanjian asuransi laut. Demikian pula asuransi berlayar dengan selamat.

Berat kaitannya dengan ketentuan tersebut di atas Sution Usman Adji, Dkk (1990: 402) mengemukakan:

Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut, sedangkan dalam pasal 595 KUHD terdapat ketentuan bahwa pertanggungan dapat disadakan untuk segala bahaya laut. Namun tidak terdapat penjelasan, apakah artinya atau apa yang dimaksud dengan bahaya laut.

Menurut pendapat di atas, kecelakaan yang terjadi di laut termasuk pula dalam pengertian kecelakaan yang terjadi di atas kapal yang dialami para penumpang yang sedang berlayar, apakah kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian pihak pemilik kapal atau sebaliknya, maka kecelakaan itu harus ada yang menanggungnya (bertanggung jawab).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tidak secara jelas apa yang dimaksudkan dengan asuransi, tetapi dapat dipahami bahwa asuransi kecelakaan penumpang dapat berupa ganti rugi akibat kecelakaan. Ketentuan yang tertera dalam pasal 1 huruf e undang-undang ini berbunyi:

Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan para penumpang.

Penjelasan dari pasal 1 huruf c di atas bahwa pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kapal laut.

Selanjutnya dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang pada huruf b, d dan e sebagai berikut:

- b. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ialah dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- d. Iuran wajib ialah iuran yang wajib dibayar penumpang alat angkutan penumpang umum menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
- e. Pertanggungan ialah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal peraturan pemerintah ini: Antara konsumen

negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana termaksud atau termuat dalam pasal 2 ayat (1), pasal-pasal 3,4,7 dan jaminan pertanggungan kecelakaan diri bagi penumpang menurut ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah ini sebagai lex specialis terhadap hukum perjanjian pertanggungan kecelakaan diri yang berlaku.

Berdasarkan rumusan di atas, bahwa pertanggungan kecelakaan diri sebagai lex specialis terhadap hukum perjanjian dalam kaitannya dengan perjanjian, maka pengertian perjanjian menurut Subekti (1987: 1) bahwa:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari batasan tersebut, asuransi kecelakaan bagi para penumpang kapal laut, termasuk suatu perjanjian antara penanggung (Asurador) dan tertanggung (penumpang) Untuk saling mengikatkan diri.

Tambring Tambunan (1989: 1) memberikan pengertian asuransi yaitu "asuransi diartikan sebagai penutup risiko atau penanggung suatu risiko". Selanjutnya H.M. Santoso (1990: 14) dalam hubungan wajib kecelakaan penumpang mengemukakan bahwa:

Dana yang terhimpun dari masyarakat dalam bentuk iuran wajib dan sumbangan wajib masih bersifat berdasarkan undang-undang Nomor 37 Tahun 1964 berikut dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967, digunakan dimanfaatkan sesuai tujuan nya yaitu pemberian jaminan sosial berupa sarana dan asuransi.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah pemberian ganti rugi akibat terjadinya sesuatu yang belum tentu terjadi (eventement).

2.1.2 Tujuan Asuransi Kecelakaan Penumpang

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa para penumpang sebagai pihak yang tertanggung karena membayar iuran wajib menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 atau disantuni oleh PT (Persero) Jasa Raharja (sebagai Penanggung yang menerima pembayaran iuran wajib).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang pada pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui Pengusaha/pemilik kapal yang bersangkutan, untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

Selanjutnya pada ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian sehubungan dengan:

1. Kematian dan
2. Cacat tetap.

Pemberian asuransi kecelakaan penumpang yang melalui laut tersebut, pada prinsipnya bertujuan

untuk memberikan ganti rugi kecelakaan penumpang kapal. Sehubungan dengan hal ini R. Soekardono (1986:

1) mengemukakan sebagai berikut:

Tiap-tiap perusahaan, dalam bentuk atau bidang manapun, apalagi dalam bidang perniagaan, tidak mungkin berjalan dengan semestinya untuk memperoleh laba tanpa adanya alat-alat pengangkutan yang antara lain memungkinkan sampainya barang-barang produksi dan perdagangan di tempat memakai pada tempat pada waktu serta didalam keadaan utuh dan lengkap.

Jadi pengangkutan barang-barang atau penumpang sebagaimana dikemukakan di atas, juga tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Ada kalanya penumpang mendapat kecelakaan dan kecelakaan itu mengakibatkan adanya orang yang meninggal dunia atau cacat seumur hidup, yang harus diberikan santunan kecelakaan oleh (Persero) Jasa Raharja sebagai ganti kerugian tersebut. Untuk itu H.M.N. Purwosutjipto (1991: 52) mengemukakan:

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya.

Jika gugatan itu ternyata benar, bukan karena kesalahannya yang menyebabkan para penumpang tersebut cacat seumur hidup, luka ringan dan meninggal dunia. Masalah yang dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan asuransi kecelakaan penumpang kapal laut, diantaranya:

- a. Untuk menanggulangi kerugian yang diderita para penumpang kapal laut.

- b. Untuk mengalihkan risiko yang terjadi antara penumpang dan pihak jasa raharja.
- c. Pemenuhan kewajiban dari PT. Jasa Raharja akibat terjadinya kecelakaan.

Tujuan asuransi kecelakaan penumpang menurut H.M. Santoso (1990: 1) bahwa:

Asuransi sebagai prasarana dalam rangka pemberian suatu bantuan sosial bagi masyarakat banyak terhadap kerugian-kerugian jiwa karena musibah dan malapetaka yang tiada terbilang jumlahnya disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya akibat penggunaan alat-alat teknologi modern.

Demikian pula Tamring Tambunan (1989: 67) mengatakan:

Tujuan asuransi kecelakaan yaitu untuk memberikan ganti kerugian kepada si korban atau para ahli warisnya sebagai akibat yang bersangkutan terkena musibah yang disebabkan oleh faktor tertentu. Misalnya kecelakaan di laut.

Dari pendapat tersebut di atas, maka tujuan asuransi kecelakaan penumpang yaitu untuk memberikan ganti kerugian karena mendapat musibah. Masih tersebut menurut J.T. Sianipar (1990: 62) seperti:

- a. Meninggal dunia
- b. Luka ringan
- c. Luka berat
- d. Cacat seumur hidup

Pemberian asuransi karena penumpang kapal laut mengalami musibah salah satu diantara tersebut di

atas, menurut Muh. Ridwan Adam (1989: 12) prosedurnya harus melalui Jasa Raharja, dengan tujuan agar penumpang tersebut mendapat perlindungan hukum.

Wiwoho Soedjo (1983: 57) mengemukakan bahwa:

Tujuan asuransi kecelakaan, misalnya kecelakaan bagi para penumpang kapal laut yaitu untuk memberikan ganti kerugian karena mendapat musibah, biasanya jika yang bersangkutan meninggal dunia, maka diberikan kepada ahli warisnya.

Dengan mendasar pada pendapat tersebut di atas, maka tujuan asuransi, khususnya asuransi kecelakaan penumpang kapal laut pada PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang pada hakikatnya adalah untuk memberikan santunan atau ganti rugi kepada korban kecelakaan ataupun ahli warisnya jika yang bersangkutan ternyata meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Pemberian asuransi tersebut bukan saja hanya diperuntukkan bagi penumpang yang meninggal dunia saja, tetapi juga bagi para penumpang yang menderita luka berat, luka ringan, cacat tetap atau cacat seumur hidup juga mendapat santunan atau asuransi.

C Pemberian asuransi atau santunan kecelakaan bagi para penumpang kapal laut, hanya dapat diberikan jika yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 jo Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1965 sebagai aturan pelaksanaannya, seperti penumpang tersebut harus terdaftar pada PT. Jasa Raharja yang

dibuktikan dengan kupon asuransi yang dibeli oleh penumpang tersebut yang diberikan sebagai iuran wajib pada saat yang bersangkutan membeli tiket.

2.2 Dasar Hukum Asuransi dan Lingkup Asuransi

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa berbicara soal asuransi tentunya cukup luas cakupan dan jenisnya, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, objek yang akan dipersoalkan di dalam bahasan ini secara khusus hanya menyangkut dasar hukum asuransi kecelakaan penumpang melalui laut beserta ruang lingkupnya.

2.2.1 Dasar Hukum Asuransi

Asuransi pada umumnya jika dilihat dari KUHD, maka asuransi kecelakaan diatur mulai dari pasal 246 sampai pada pasal 285. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (1982: 74) mengemukakan bahwa "pertanggungan-pertanggungan itu antara lain yaitu bahaya jiwa akibat pengangkutan melalui laut".

Peraturan-peraturan asuransi laut dapat ditemukan pada bab IX buku ke II KHUD, dimana asuransi laut lebih luas dan lebih banyak resikonya jika dibandingkan dengan daratan.

Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut sebagaimana diatur dalam Pasal 595 KUHD terdapat ketentuan bahwa pertanggungan dapat diadakan untuk

segala bahaya laut. Namun tidak terdapat penjelasan, apakah artinya atau apa yang dimaksud dengan bahaya laut.

Pada Pasal 637 KUHD terdapat suatu pegangan untuk merumuskan istilah bahaya laut, sebagaimana diputuskan oleh H.R. Dalam Arrestnya tertanggal 17 April 1962, itu bahwa pasal 637 tidak mengandung/memuat suatu ketentuan asuransi laut, melainkan suatu petunjuk. Bahwa siapapun benanggung risiko dan risiko ini sangat luas artinya, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai asuransi laut pun dapat diasuransikan risiko apa saja, yang dirasakan yang bersangkutan.

Setiap perjanjian asuransi harus diuraikan dalam suatu polis. Pasal 592 KUHD menentukan bahwa selain harus mengandung unsur-unsur umum, yang dimaksudkan dalam pasal 256 KUHD polis yang bersangkutan harus memuat pula unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 592.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dasar dari pada suatu perjanjian asuransi adalah mengelakkan suatu risiko dengan menyerahkannya/membebankannya pada orang lain.

Oleh karena terdapat unsur "peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dari semula", maka jelaslah bahwa

penutupan suatu perjanjian asuransi tidak dimaksudkan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi pihak manapun bahkan maksud itu dibenarkan oleh undang-undang.

Apabila suatu perjanjian asuransi ditutup, sedangkan sudah diketahui oleh pihak tertanggung akan pasti terjadinya dalam waktu tertentu peristiwa yang dimaksudkan dalam polis, tidak sahlah perjanjian itu. Sebaliknya apabila si penanggung bersedia menutup perjanjian asuransi, sedangkan ia mengetahui bahwa peristiwa yang dimaksudkan tidak mungkin akan terjadi.

Namun demikian, masih ada kemungkinan ditutupnya suatu perjanjian, dimana pihak yang satu harus memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, apabila timbul peristiwa yang tidak diduga semula, tanpa ada kerugian yang diderita.

Untuk mencegah kemungkinan itu, atau dengan kata lain untuk mencegah didapatnya keuntungan yang tidak sewajarnya, dalam undang-undang dimasukkan unsur kerugian. Dengan demikian maka penyerahan resiko adalah resiko menderita kerugian.

Adapun objek perjanjian asuransi laut terdapat ketentuan dalam Bagian ke-3 dari Bab ke-IX, yakni dalam Pasal 624/d 634 KUHD tentang mulainya dan berakhirnya bahaya.

Perjanjian asuransi laut ditutup untuk menghadapi bahaya di laut, artinya ada hubungan dengan risiko, yang harus dihadapi selama berada di laut. Apabila sudah tidak menghadapi risiko lagi maka berakhirlah perjanjian asuransi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka di bawah ini dikemukakan beberapa dasar hukum asuransi kecelakaan penumpang kapal laut, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Nomor: 137 Tahun 1964 TLN 2720).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Nomor: 28).
3. Surat Menteri Perhubungan RI N. AP.507/AL.Phb 89 tanggal 12 Juni 1989, perihal Asuransi Jasa Raharja untuk penumpang kapal perintis laut (butir 2).
4. Surat Menteri Perhubungan RI No. AP.507/1/2. Phb-89 tanggal 26 September 1989, perihal Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada jasa angkutan (butir i.d).
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/KMK.013/1991 tanggal 5 Januari 1991

tentang penetapan jumlah santunan dan besarnya iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat laut dan udara (pasal 7).

6. Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No: KM 30 tahun 1991 tentang penyusunan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan laut nusantara dengan kapal khusus penumpang (pasal 1 ayat 2 butir b).
7. Perjanjian kerja sama antara PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dengan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putra Arthanugragraha tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut.

Pada pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 33 tahun 1964 dijelaskan bahwa iuran wajib tersebut sub a digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan para penumpang.

Jadi pelaksanaan asuransi kecelakaan wajib bagi para penumpang kapal laut, didasarkan atas ketentuan undang-undang nomor 33 tahun 1964 tersebut . . . atas sehingga yang bersangkutan dibebaskan ganti kerugian.

Selanjutnya pasal 2 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1965 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang di atas, dijelaskan bahwa:

- (1) Untuk menjamin pertanggungan kecelakaan diri dalam peraturan pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan perkapalan/pelayaran nasional untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.
- (2) Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa "iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan".

Demikian pula pasal 6 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa:

Tiap penumpang alat angkutan umum wajib setiap kali diminta oleh petugas yang berwenang, pengusaha dari alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri memperlihatkan kupon pertanggungannya bagi perjalannya yang hendak, sedang atau baru saja selesai ditempuh.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang dikemukakan tersebut di atas, memperlihatkan bahwa kewajiban bagi para setiap penumpang kapal laut itu disamping membeli tiket juga harus membeli kupon asuransi, tujuannya agar penumpang tersebut berhasil mendapat asuransi atau

santunan seandainya terjadi kecelakaan yang menimpah dirinya.

Penjabaran dari ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang diterapkan oleh PT. PELNI dalam bentuk perjanjian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada pasal 3 bahwa tentang besarnya jaminan pertanggungan bagi korban /ahli waris korban sebagai berikut:

BAGIAN	Dana Santunan			
	Meninggal	Cacat Tetap	Biaya Rawatan	Biaya Rumah
JASA RAHARJA				Pengeluaran
- Iuran Wajib	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000
JASA RAHARJA PUTERA				
- As. Tambahan	3.000.000	1.000.000	500.000	-
ASPAR				
- As. Tambahan	5.000.000	5.000.000	2.000.000	-
JUMLAH	11.000.000	11.000.000	3.500.000	100.000

Ketentuan di atas sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelayaran Nasional Indonesia dengan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putra serta PT. Asuransi Purna Arthanugraha yang disepakati perusahaan ini pada hari kamis 18 Agustus 1994, dimana iuran tersebut termasuk pembayaran dana santunan asuransi tambahan kerjasama Jasa Raharja, Jasa Raharja Putra dan Aspan.

Pasal 3 perihal besarnya jaminan pertanggungan dan iuran wajib serta asuransi tambahan, pada ayat

(1) tentang besarnya jaminan pertanggungan bagi korban/ahli waris korban adalah sebagai berikut:

1. Jasa Raharja (Iuran Wajib). Meninggal dunia Rp. 2.000.000. Cacat Tetap (maksimum) Rp. 2.000.000. Biaya Perawatan (maksimum) Rp. 1.000.000 dan biaya penguburan Rp. 100.000.

2. Jasa Raharja Putra (As. Tambahan). Meninggal dunia Rp. 3.000.000,-. Cacat Tetap (maksimum) Rp. 3.000.000,- Biaya perawatan (maksimum) Rp.500.000.

3. Asisten (As. Tambahan). Meninggal dunia Rp.6.000.000 Cacat tetap (maksimum) Rp. 6.000.000,- Biaya Perawatan (maksimum) Rp. 2.000.000,-.

Dengan menyimak ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang merupakan kerja sama atau perjanjian kerjasama antara pihak PT. Pelayaran Nasional Indonesia dengan pihak PT. Jasa Raharja untuk memberikan asuransi kecelakaan terhadap para penumpang kapal laut, merupakan penjabaran dari ketentuan undang-undang nomor 33 tahun 1984 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 yang menghindaki agar para penumpang yang mengalami kecelakaan diberikan asuransi/santunan oleh pihak Pemilik kapal melalui perantaraan perusahaan yang bersangkutan untuk mengurusnya kepada PT. Jasa Raharja yang mengelola tentang asuransi kecelakaan penumpang.

Jumlah pemberian asuransi kecelakaan penumpang kapal laut tersebut di atas, ternyata jumlahnya saling berbeda atau bervariasi, tergantung pada risiko atau berat ringannya musibah yang dialami para penumpang tersebut, misalnya jumlah yang diberikan kepada penumpang yang mendapat kecelakaan meninggal dunia, cacat tetap (cacat seumur hidup) tentunya jauh berbeda dengan asuransi para penumpang hanya luka ringan atau luka berat, yang asuransinya hanya berupa biaya perawatan saja.

2.2.2 Lingkup Asuransi

Dalam pembangunan ini hanya disoroti mengenai persoalan hukum dengan ruang lingkup asuransi kecelakaan penumpang yang melalui kapal laut, yang berkenaan dengan kecelakaan penumpang baik yang disebabkan pemilik kapal, para penumpang itu sendiri maupun karena kondisi alam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka lingkup asuransi kecelakaan penumpang yang melalui kapal dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan yang ada hubungannya dengan kesalahan pihak pemilik kapal.
- b. Pemberian asuransi kecelakaan penumpang yang dilatarbelakangi oleh kondisi alam, misalnya kapal tenggelam karena cuaca atau ombak tak dapat dihindari.

c. Pemberian asuransi yang disebakkan oleh penumpang itu sendiri dan terjadi di atas kapal pada saat kapal tersebut sedang berlayar.

Point a sampai c tersebut di atas, termasuk lingkup asuransi kecelakaan penumpang yang melalai kapal laut. Asuransi secara fakultatif masih digunakan juga oleh banyak perusahaan asuransi jiwa, tetapi umumnya lebih biasa digunakan kontrak asuransi. Kebutuhan reasuransi terutama berasal dari unsur risiko kematian atau asuransi jiwa, cacat ringan atau cacat seumur hidup yang termasuk lingkup asuransi kecelakaan penumpang di atas kapal laut.

Lingkup asuransi sebagaimana dirumuskan dalam batasan pengertian pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, meliputi asuransi:

- a. Penumpang kendaraan bermotor umum;
- b. Penumpang kereta api;
- c. Penumpang pesawat terbang;
- d. Penumpang penumpang kapal laut

Namun yang penulis persoalkan adalah lingkup asuransi khususnya pada huruf d penumpang kapal laut sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Yang akan diberikan asuransi atau pertanggungan menurut penjabaran UU No. 33 Tahun 1964 yaitu pasal 2 ayat (1)

PP. No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan wajib Kecelakaan Penumpang yang akan diberikan asuransi kecelakaan penumpang.

Adapun jangka waktu pertanggungan para penumpang kapal laut yang akan diberikan asuransi kecelakaan sesuai ketentuan pasal 7 Perjanjian Kerjasama PT. Pelayaran Nasional Indonesia dengan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putra serta dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putra Serta PT. Asuransi Purna Arthanugraha tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut, yaitu:

- (1) Jangka waktu pertanggungan dimulai saat penumpang yang bersangkutan naik kapal di dermaga pelabuhan pemberangkatan dan berakhir pada saat penumpang yang bersangkutan turun di dermaga pelabuhan tujuan.
- (2) Untuk angkutan penumpang dimana kapal laut tidak dapat merapat/sandar di dermaga pelabuhan, sehingga untuk naik/turun Kapal Laut diperlukan Angkutan Motor Boat atau Tongkang (Angkutan Rede) maka jangka waktu pertanggungan dimulai saat penumpang yang bersangkutan naik angkutan rede di pelabuhan pemberangkatan dan berakhir pada saat turun dari angkutan rede di pelabuhan tujuan.

Jadi menurut ketentuan di atas, para penumpang yang mendapat kecelakaan, hanya dapat diberikan asuransi kecelakaan jika penumpang tersebut mendapat kecelakaan yang terjadi di atas kapal, dan kecelakaan

itu pada saat penumpang tersebut mulai naik kapal menuju pelabuhan tujuan. Ini berarti bahwa jika penumpang yang bersangkutan sudah turun dari atas kapal tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak pemilik kapal.

Lingkup asuransi kecelakaan terhadap penumpang kapal laut, apabila ditelusuri secara detail, maka kecelakaan yang mungkin menimpah seorang penumpang yang sedang berlayar melalui kapal laut, misalnya kapal laut milik PT. PELNI Cabang Ujung Pandang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor itu baik faktor yang berhubungan langsung dengan kondisi di atas kapal, artinya sarana dan prasarana yang tersedia di atas kapal, maupun karena faktor yang bersumber dari para penumpang tersebut sehingga yang bersangkutan mendapat kecelakaan, namun tidak mempersoalkan faktor penyebabnya, yang jelas adalah tanggung jawab pemilik kapal untuk memberikan asuransi/santunan kepada penumpang tersebut.

2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Oleh karena suatu perjanjian asuransi berarti pengalihan risiko kepada si penanggung, dengan sendirinya perjanjian itu batal, apabila si penanggung belum mulai memiliki suatu risiko. Dalam hal itu, terdapat pengecualian bayaran premi oleh si

penanggung ataupun perhitungan premi, demikian buniyi pasal 635 KUHD.

Sebaliknya si penanggung berhak atas pembayaran premi, apabila sudah mulai memikul risiko, walaupun kapal yang bersangkutan membatalkan perjalanananya (pasal 636 KUHD).

Tentang malapetaka yang datang dari luar sesuai ketentuan pasal 637 KUHD menentukan bahwa umumnya harus ditanggung oleh si penanggung, segala malapetaka yang datang dari luar.

Mengenai perscalon ini terdapat arrestnya H.R. Tertanggal 17 April 1862, yang menentukan, sungguh pun suatu kerugian tidak langsung ditimbulkan oleh suatu usaha dari luar, namun karena kecelakaan atau malapetaka tersebut menimbulkan suatu kerugian selama dalam perjalanan dan sesuai dengan rumusan dalam pasal 637 KUHD, bahwa malapetaka dari luar apapun namanya, maka si penanggung diwajibkan memberi ganti rugi. Jadi termasuk jika kapal tersebut terjadi tibrukran atau kapal tenggelam yang disebabkan oleh zudera atau cabut yang mengakibatkan para penumpang mengalami kerugian cacat seumur hidup, luka ringan ataupun meninggal dunia harus ditanggung oleh pemilik kapal melalui Jasa Saharja setempat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di bawah ini dikemukakan tentang hak-hak dan kewajiban

para pihak sehubungan dengan pihak pemilik kapal laut, yaitu:

1. Para penumpang wajib mematuhi atau mentaati segala peraturan yang berlaku di atas kapal selama dalam perjalanan.
2. Mengindahkan segala risiko baik yang menyebabkan karena kelalaian pemilik kapal laut maupun atas kesalahan para penumpang itu sendiri.
3. Adapun hak yaitu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum berupa pemberian asuransi kecelakaan oleh pemilik kapal melalui Jasa Raharja. Baik kecelakaan tersebut disebabkan oleh para penumpang itu sendiri maupun yang disebabkan oleh pemilik kapal.
4. Sebaliknya pemilik kapal tentunya tindak berhak memberikan asuransi kecelakaan terhadap penumpang jika penumpang yang mengalami kecelakaan tersebut tidak terdapat pada kapal yang sedang berjalan itu sebagai penumpang yang dalam arti tidak memiliki identitas.

Hak para penumpang kapal laut untuk mendapatkan pembayaran jasa ini pun sebagai akibat terjadinya kecelakaan juga diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1764 sebagai berikut:

- (1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal 3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, dijelaskan:

- (1) Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.
- (2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan kepada korban.
- (3) Hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjam, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa jika penumpang yang mendapat kecelakaan meninggal dunia, maka yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau asuransinya adalah jandanya/dudanya, kalau tidak jandanya/dudanya, dapat beralih kepada anaknya yang sah dari orang tuanya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu wilayah hukum Kotamadya Ujung Pandang, kemudian mengunjungi Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Kantor Cabang jalan Dr. Ratulangi No. 77 Ujung Pandang untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan penumpang kapal laut di Kotamadya Ujung Pandang.

Dipilih PT. Jasa Raharja (Persero) ini, karena merupakan suatu Badan Hukum yang tugasnya memberikan asuransi kecelakaan wajib kepada penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (library research), dilakukan cara mempelajari atau menelaah literatur yang ada kaitannya dengan asuransi kecelakaan penumpang kapal laut.
- b. Penelitian Lapangan (field research), dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
 - i. Observasi, melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan mencatat gejala yang

terjadi kemudian melakukan pencatatan sesuai dengan data yang diteliti.

b. Wawancara, disamping melakukan observasi, guna dilakukan serangkaian wawancara terhadap pihak yang dianggap dapat memberikan masukan sehubungan dengan pelaksanaan Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kapal Laut. Adapun ó responden yang diwawancarai sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1. Pihak PT. Pelni | : | 2 orang |
| 2. Pihak Pelabuhan | : | 2 orang |
| 3. Pihak PT. Jasa Raharja | : | 2 orang |

Jumlah : 6 orang

c. Angket, untuk melengkapi data yang diperoleh dari sub (a dan b) tersebut di atas, maka penulis membagikan angket kepada 24 orang masyarakat yang tidak termasuk dalam sub c di atas (Point 1 s/d 3).

3.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah literatur, majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang melalui laut di Ujung Pandang.

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan angket yang diperoleh pada lokasi penelitian.

1.4 Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), data tersebut diolah dan dinilai secara kualitatif.

BAB 4
PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

4.1 Data Kecelakaan Penumpang Kapal Laut

Untuk memberikan gambaran tentang kecelakaan penumpang kapal laut, khususnya yang menggunakan kapal laut milik PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 1
DATA KECELAKAAN PENUMPANG KAPAL LAUT
PADA PT. (PERSERO) PELNI DARI TAHUN

1993 – 1997

Nomor	Tahun	F	Keterangan
1	1993	-	Tidak ada kecelakaan
2	1994	-	Tidak ada kecelakaan
3	1995	4	Meninggal dunia
4	1996	2	1 luka dan 1 meninggal dunia
5	1997	20	Minggal dunia
Jumlah :		26	-

Sumber Data: PT. Jasa Raharja Cabang Ujung Pandang,
Tahun 1997.

Data pada tabel 1 di atas, dari tahun 1993-1997
26 orang mendapat kecelakaan, tahun 1993 dan 1994
nihil (tidak ada kecelakaan) sedangkan tahun 1995

ada 4 orang, tahun 1996 ada 2 orang, yaitu 1 orang luka dan 1 orang meninggal dunia dan 1997 ada 20 orang semuanya meninggal dunia.

Penumpang yang mendapat kecelakaan tersebut terjadi di luar Selat Makassar dari Jakarta ke Ujung Pandang dan dari Palu (Pontoloan) ke Ujung Pandang dan pada tahun 1997 yang termasuk paling banyak terjadi kecelakaan yang semuanya meninggal dunia. Penumpang tersebut melalui Feri Harapan Jaya yang tenggelam di perairan laut Pangkep sehingga sebelas orang yang meninggal dan sembilan orang tenggelam dengan kapal Feri Sumber Jaya di laut Selayar dan sembilan orang tersebut meninggal dunia.

Melihat data kecelakaan penumpang sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka kecelakaan tersebut tidak terlepas dari peranan Syahbandar dalam hal ikut serta menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja. Seperti yang dikemukakan Jahan M. Bahilatua Kasubsi Banda (Wawancara, 3-12-1997) mengemukakan:

Peranan dan tugas syahbandar yaitu penyidik berkas dari Nahkoda kapal laut yang bersangkutan dalam melaporkan suatu berkas kecelakaan di kapal laut khususnya kapal penumpang, kemudian petugas syahbandar menyampaikan ke pihak PT. (Persero) PELNI apabila kecelakaan berada di Kawasan laut Makassar dan juga korban berasal dari Ujung Pandang dilaporkan ke PELNI Cabang Ujung Pandang. Apabila korban berasal dari luar Ujung Pandang berarti pihak Syahbandar mengirim tembusan berkas tersebut ke direktorat perhubungan laut di pusat Jakarta. Kemudian

Direktorat perhubungan laut yang memberikan tembusan selanjutnya ke PT. PELNI dan PT. Jasaraharja sesuai dengan asal identitas korban kecelakaan dan sesuai dengan alamat penerima santunan yaitu ahli waris korban. Sedangkan pihak syahbandar hanya memperkuat data bahwa betul-betul terjadi kecelakaan penumpang melalui laut sebagai laporan ke Direktorat perhubungan laut.

Berdasarkan penjelasan Kasubsi Bandar tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peranan Syahbandar pada kecelakaan yang dialami penumpang kapal laut sangat penting artinya sebab bukan saja memberikan data kepada pihak PT. Pelavaran, tetapi juga ikut memperkuat pembuktian kejadian itu.

Menurut data yang diperoleh Peranan Syahbandar yang lebih luas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tugas syahbandar yaitu memeriksa jurnal kapal (log book) bila sudah dibuat Nakhoda Kapal Laut dalam hal ini jurnal kapal apabila terjadi kecelakaan penumpang kemudian menyampaikan tembusan ke Direktorat Perhubungan Laut (DPL).
2. Tugas Syahbandar juga menguatkan semua data-data kecelakaan penumpang yang terjadi dalam kapal yang sedang berlayar atau kapal penumpang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang pelautan.
3. Tugas selanjutnya yaitu Syahbandar sebagai pengawas kapal barang dan kapal penumpang,

agar dapat diketahui segala kapasitas penumpang dan barang yang dimuat sesuai dengan ketentuan peraturan pengangkutan kapal barang dan penumpang.

4. Pihak Syahbandar juga bertugas memeriksa dan menyidik serta menguatkan data kecelakaan penumpang melalui laut, yang sesuai dengan berkas yang diberikan oleh pihak Nakhoda Kapal Penumpang angkutan umum, kemudian disampaikan kepada PT. (Persero) PELNI setempat.
5. Dalam tugasnya untuk memeriksa suatu barang atau penumpang bila kelebihan muatan, maka pihak Syahbandar melaporkan kelebihan dibulu kepada Administrator Pelabuhan dan Kapal tersebut tidak diperbolehkan untuk berangkat kecuali ada kebijaksanaan dari pemerintah yaitu dari Direktorat perhubungan laut pusat bahwa tempat yang mesin ada bisa ditempati untuk penumpang/barang baru kapal bisa dinyatakan dapat berangkat. Walaupun lebih dari target asal sesuai dengan daya angkut kapal tersebut.
6. Tugas selanjutnya yaitu mengatur dalam bandar, harus ada izin berdasarkan peraturan bandar tahun 1923, tugas berlayar dari

Syahbandar atau laik berlayar menurut peraturan umum untuk bandar-bandar dan air-air pelayaran di Indonesia.

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Penumpang

Menurut data yang diperoleh di lokasi penelitian, ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kecelakaan penumpang kapal laut, khusus kapal laut milik PT. (Persero) PELNI Cabang di Ujung Pandang, disebabkan karena:

1. Karena penumpang tersebut stress
2. Mabuk
3. Jatuh ke laut karena pengaruh ombak

Faktor-faktor penyebab tersebut di atas, sebagian besar penumpang stres sendiri selama dalam pelayaran sehingga penumpang tersebut lompat ke laut. Dalam berita secara kecelakaan dijelaskan yaitu jatuh ke laut untuk dilaporkan kepada pihak PT. Jasa Raharja, yang akan memberikan santunan asuransi atau polis kepada ahli waris. Dan kasus kecelakaan selama dalam kurun waktu 1993 sampai 1997 yang kurang lebih 10 kasus dan semua lompat ke laut (jatuh) dan belum ada kecelakaan karena diakibatkan oleh kesalahan dari kapal milik PT. PELNI selama dalam pelayaran.

Seperi yang dikemukakan sebelumnya bahwa data kecelakaan penumpang kapal laut yang terjadi baik di

luar Selat Makassar yang tujuan dari Jakarta ke tujuan Ujung Pandang dan dari Palu (Pantoloang) ke tujuan Ujung Pandang. Data ini diambil karena pihak korban berasal dari Ujung Pandang serta para ahli warisnya dari Ujung Pandang. Kecelakaan penumpang ini ,ada umumnya terjadi di atas kapal milik PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang. Dengan data kecelakaan serta faktor penyebabnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1993 sampai 1994 sama sekali tidak ada kecelakaan yang terjadi melalui laut.
2. Pada tahun 1995, jumlah korban empat orang masing-masing meninggal dunia, faktor yang menyebabkan jatuh ke laut sesuai dengan laporan kecelakaan kapal dari berita acara masing-masing ahli waris korban.
3. Pada tahun 1996, jumlah korban dua orang, faktor penyebabnya yaitu satu orang jatuh ke laut satu orang karena dikenai tikaman pisau akibat perkelahian dari sesama penumpang kapal laut sehingga tikaman pisau meleset ke salah satu penumpang yang tidak terlibat dalam perkelahian tersebut sehingga terjadi lah kecelakaan.

4. Pada tahun 1997, jumlah korban dua puluh orang, semua meninggal dunia diakibatkan melalui kapal feri Harapan Jaya yang tenggelam melalui daerah perairan laut Pangkep sehingga sebelas orang meninggal dunia dan sembilan orang tenggelam dengan kapal feri Sumber Jaya di laut Selvar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa selama dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 1993 sampai pada tahun 1997 terjadi kecelakaan dengan faktor penyebabnya seperti yang dikemukakan di atas. Adapun pemberian santunan atau jaminan asuransi kecelakaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2
JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN YANG DIBERIKAN
KEPADА PENUMPANG KAPAL LAUT

Nomor	Tahun	Korban	Santunan (Rp)
1.	1993/94	-	-
2.	1995	4	Rp. 8.000.000
3.	1996	2	Rp. 2.400.000
4.	1997	20	Rp. 40.000.000
Jumlah		26	Rp. 50.400.000

Sumber Data: PT. Jasa Raharja Cabang Ujung Pandang
Tahun 1997.

Data pemberian asuransi atau santunan kecelakaan terhadap penumpang kapal laut sebagaimana data yang disajikan pada tabel 2 tersebut. Menunjukkan bahwa selama tahun 1993 sampai 1994 tidak terjadi kecelakaan penumpang. Sedangkan tahun 1995 ada 4 orang penumpang yang mendapat kecelakaan dengan jumlah jaminan asuransi kecelakaan sebanyak Rp. 8.000.000,- tahun 1996 yaitu ada 2 penumpang yang mendapat kecelakaan dengan perincian bahwa satu orang mendapat Rp. 2.000.000 dan satu orang lagi penumpang mendapat santunan Rp. 400.000 karena hanya luka. Dan tahun 1997 sebanyak 20 orang penumpang dengan jaminan asuransi Rp. 40.000.000,-. Jadi jumlah asuransi kecelakaan penumpang untuk 26 penumpang yang mendapat kecelakaan penumpang kapal laut sebanyak Rp. 50.400.000,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu rupiah).

Pemberian asuransi kecelakaan kepada 26 orang penumpang tersebut, yang semuanya mendapat kecelakaan pada Kapal Laut milik PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang menandakan bahwa perusahaan ini sudah melaksanakan kewajibannya, hanya saja tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT. Pelni, PT. Basa Raharja Putera dan PT. Aspar pelaksanaannya terbukti karena dari 26 orang penumpang yang mendapat kecelakaan semuanya diberikan atau mendapat

asuransi kecelakaan, namun tidak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelni, Jasa Raharja dan PT. Aspan.

4.3 Prosedur Pelaksanaan Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Melalui Laut

Asuransi kecelakaan penumpang melalui laut secara otomatis penumpang disasuransikan melalui PT. Pelayaran antara PT. Pelayaran dengan PT. Jasa Raharja terdapat kerja sama. Dalam hal ini PT. Pelayaran tidak menerima upah atau berupa keuntungan dari premi tersebut.

PT. Jasa Raharja dalam setiap bulannya menerima premi dari PT. PELNI dalam pembelian asuransi wajib yang sudah termasuk dalam tiket setiap penumpang PT. PELNI mengasuransikan seluruh penumpang melalui PT.Jasa Raharja dalam suatu bentuk kerja sama (yang tercantum dalam polis), sedangkan PT. PELNI yang menganggap polis penumpang tanpa diketahui oleh penumpang itu sendiri dan apabila terjadi kecelakaan apapun, maka PT. PELNI mengasuransikan melalui PT. Jasa Raharja jenis asuransi yang tercantum ke dalam tiket penumpang yaitu (extra cover).

Cara penutupan asuransi dilakukan oleh PT.Jasa Raharja sudah ada kerja sama dengan PT. PELNI,

karena antara PT. Pelni dan PT. Jasa Raharja premi asuransi sudah termasuk dalam tiket penumpang umum, khususnya penumpang kapal laut sehingga secara otomatis bila ada penumpang kapal laut yang mendapat kecelakaan baik itu jatuh ke laut atau kecelakaan yang diakibatkan oleh fasilitas kapal tersebut yang sungguh berakibat penumpang tersebut meninggal dunia, luka berat, luka ringan atau cacat seumur hidup, serta mendapatkan santunan atau asuransi kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

Sebelum pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang kapal laut jika terjadi kecelakaan, data atau berkas kecelakaan sudah harus berada di tangan PT. Jasa Raharja dilengkapi dengan berita acara kecelakaan dan laporan kecelakaan kapal (LKK) dari nakhoda yang diperkuat oleh data atau tembusan dari pihak Syahbandar yang sesuai dengan daftar manifest dari PT. PELNI. Barulah PT. Jasa Raharja memberikan santunan asuransi kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

Bila sikorban telah beristeri, maka jandanya yang akan menerima asuransi kecelakaan itu, jika isterinya telah meninggal dunia, maka anaknya (BTS) akan menerimanya. Tapi kalau tidak ada anaknya, maka orang tuas kendung dari si korban. Dan apabila

sikorban yatim piatu, maka santunannya dianggap gugur atau tidak ada, hanya diberikan biaya penguburan kepada pihak penyelenggara penguburannya atau petugas yang ditunjuk olehnya. Nahkoda kapal membuat berita secara kecelakaan penumpang kapal laut setelah itu nahkoda atau petugas kapal membuat laporan kecelakaan kapal (LKK), kemudian membuat jurnalnya dan apabila berita acaranya sudah lengkap, lalu membuat copy jurnal dan disertakan dengan photo copy tiket dari penumpang yang bersangkutan secara lengkap tentang data pribadi sesuai dengan KTP.

Setelah kapal laut tiba di Pelabuhan yang dituju. Tetapi belum membuat berita acara dimana penumpang tersebut lompat ke laut, Nahkoda mengadakan manuver, atau haluan yang diarahkan pada posisi korban dan pandu bandar sudah dianjungan dan memutar tiga kali agar korban muncul dipersukaan dan apabila tidak ditemukan, maka dianggap sudah hilang dan langsung dikuburkan sesuai dengan agamanya, kalau mayat ditemukan, akan dibawa pulang dilaporkan kepada keluarnya.

Setelah kapal laut tiba di dermaga yang dituju, Nahkoda atau petugas kapal laut menyerahkan berkas atau laporan berita acara beserta photo copy jurnal yang diserahkan langsung kepada petugas Syahbandar di Pelabuhan dan selanjutnya petugas Syahbandar

menyerahkan secara lengkap berkas tersebut kepada PT. PELNI setelah laporan berkas berita acara kecelakaan penumpang berada di pihak PT. PELNI secara lengkap, barulah PT. PELNI membuat surat pengantar secara resmi, karena PT. PELNI yang memegang polis semua penumpang kapal laut.

Tugas PT. PELNI yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Jasa Raharja untuk memberikan asuransi atau polis kepada ahli waris korban, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan apabila korban bermukim di daerah Jawa, pihak PT. Jasa Raharja tetap mengirim tembusan surat dimana penerima polis atau ahli waris bermukim tetap Cabang PT. Jasa Raharja yang bekerja sama dengan PT. PELNI untuk memberikan santunan asuransinya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Dan semua korban kecelakaan melalui laut korban dijamin sesuai undang-undang tersebut dalam hal ini kerja sama antara PT. PELNI dan PT. Jasa Raharja serta PT. Aspar (Anak Perusahaan PT. PELNI).

Untuk memberikan data yang lebih akurat terhadap prosedur pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang maka dapat dikemukakan sebagai berikut: ini dikemukakan prosedurnya terhadap pelaksanaan asuransi terhadap korban Sanninen penumpang KM.

Tilongkabila yang jatuh ke laut 22 Juli sebagai berikut:

- a. Berita Acara yang dibuat oleh Nahkoda. Dalam berita acara tersebut berisi tentang nama kapal yang ditumpangi penumpang yang kecelakaan, tempat dan waktu kejadian serta identitas korban. (lihat lampiran 1).
- b. Photo Copy Tiket dan KTP Korban (lampiran 2)
- c. Facsimile transmission yang ditujukan kepada suami korban Bambang Suroso yang ditandatangani Drs. H. Ramaesia Kabag Operasi PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ujung Pandang (lihat lampiran 3).
- d. Facsimile Transmission segera yang ditunjuk kepada keluarga Bambang ditandatangani Kepala Cabang PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ujung Pandang Wardi Syamsuddin (lihat lampiran 4).
- e. Facsimile Transmission kepada PT. Aspar Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ujung Pandang Wardi Syamsuddin (lihat lampiran 5 dalam lembaran ini).
- f. Surat Pengakuan dari Bambang Suroso
- g. Surat pengakuan kepada ahli waris PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ujung Pandang

perihal penyelesaian Claim a/n Korban Sanimer yang ditetangani oleh Kepala Cabang PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ujung Pandang oleh Wardi Syamsuddin (Lihat lampiran 7).

- b. Surat pemberian kepada Biro Hukum serta asuransi PT. Pelayaran Nasional Indonesia di Jakarta perihal pengiriman data penumpang KM. Tidore Nabile yang saat itu laut di tangani oleh Kepala Cabang PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ujung Pandang Wardi Syamsuddin (Lihat lampiran 8).
- i. Surat pemberian kepada Kepala Cabang PT. PELNI di Ujung Pandang perihal penyelesaian klaim a/n Korban Sanimer dan pelimpahan klaim a/n Sanimer yang ditetangani Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) yakni H. Matsum Polisi, SE. (Lihat lampiran 7).

Dengan berulang kali dan apa yang dikemukakan tersebut, maka penulis seharusnya kesalahan tersebut pada penumpang kapal laut begitu senting antinya, sebab asuransi tujuannya adalah untuk memberikan pertunungan atau ganti kerugian terhadap para penumpang yang matuladani asuransinya yang tidak terselamatkan .

Untuk mengetahui pendapat dari 24 responden yang disampel sebagaimana yang diperincikan pada Bab 3 dalam skripsi ini. Mereka memberikan jawaban yang saling berbeda tentang asuransi kecelakaan penumpang kapal laut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG ASURANSI
KECELAKAAN PENUMPANG KAPAL LAUT

Noor	Pendapat	F	%
1.	Sangat penting diberikan kepada penumpang yang mendapat kecelakaan	3	34
2.	Merupakan kewajiban pemilik perusahaan untuk memberikan asuransi kecelakaan kepada penumpang kapal laut yang mendapat kecelakaan	4	16
3.	Sudah merupakan keharusan menurut UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No.1 17 Tahun 1965.	12	50
Jumlah		24	100

Sumber Data: Diolah dari angket Tahun 1997.

Data yang terlihat pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa dari 24 responden yang disampel, ada 8 orang atau (34%) memberikan jawaban bahwa asuransi sangat penting diberikan kepada penumpang yang mendapat kecelakaan. 4 orang atau (16 %) mengatakan

merupakan kewajiban pemilik perusahaan untuk memberikan santunan asuransi kecelakaan kepada penumpang kapal laut yang mendapat kecelakaan. Dan 12 orang atau (50%) menyatakan sudah merupakan keharusan menurut UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 17 Tahun 1965.

Data frekwensi (F) dan prosentase (%) dengan rincian seperti di atas, ternyata responden paling banyak yang memberikan jawaban di sekitar ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Dan urutan kedua juga mereka sudah sangat menyadari tujuan asuransi kecelakaan bagi para penumpang kapal laut.

4.3 Analisis Pelaksanaan Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kapal Laut

Untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang kapal laut yang terjadi dalam wilayah hukum Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana data yang telah dikemukakan sebelumnya maka berikut ini dikemukakan tentang penerapan undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 terhadap PT. Jasa Raharja yang merupakan objek penelitian yang menyangkut asuransi wajib kecelakaan sudah diterapkan sejak dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang jo PP No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Sebagai penjabaran dari ketentuan tersebut di atas maka pada tanggal 18 Agustus 1994 PT. Pelayaran Nasional Indonesia dalam hal ini PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera serta PT. Asuransi Purna Arthanugraha tentang penutupan Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut.

Cara pelaksanaannya yaitu PT. (Persero) PELNI sudah mencantumkan penjualan asuransi dalam tiket tersebut yang akan dibeli para penumpang kapal laut yang mempunyai tujuan masing-masing, yang telah dicantumkan dan dalam premi sudah termasuk juga dalam pembelian tiket, sedangkan pengembalian premi oleh PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang kepada PT. Jasa Raharja untuk penyetoran premi sudah ditetapkan setiap bulan. Oleh karena itu secara otomatis semua penumpang kapal laut milik PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang diasuransikan.

Menurut Kepala Bagian Operasional Drs. H. Ramsis (Wawancara, 24 November 1997) bahwa:

Pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan para penumpang kapal laut sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965,

terlihat pada tiket penumpang dimana harga asuransi yang dimasukkan ke dalam tiket yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah). Kupon Peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut ditandatangani oleh PT. Asuransi Purna Artha Graha dengan Direktur Utama Drs. Budiarto Sukemi.

Seanjutnya Kabag Personalia PT. Jasa Raharja Hery J. Polili (wawancara, 24 Nopember 1997) mengatakan:

Dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 1964, dalam pelaksanaannya sudah diwajibkan untuk penumpang khusus pengangkut, setiap penumpang umum untuk membayar asuransi dalam pembelian tiket, dalam arti kerja sama antara PT. Pelni dengan PT. Jasa Raharja dan dapat dilihat dari daftar manifest (daftar nama-nama penumpang) yang berlaku, dan apabila terjadi kecelakaan tinggal saja dilihat di dalam daftar manifest, begitu juga dengan pembayaran premi setiap bulan sesuai data dalam manifest tersebut.

Menurut data yang diperoleh pada PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang Kupon Peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut, yang merupakan kewajiban bagi setiap penumpang untuk membelinya dengan harga Rp. 1.000 dalam kupon tersebut tertulis Kupon Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut Polis No. 00.21.11.0001.01.97. Berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Nomor seri Kupon Peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut.
2. Nama penumpang dan nomor tiket
3. Nama Kapal

4. Tanggal keberangkatan kapal
5. Pemegang kupon ini sebagai peserta dalam asuransi kecelakaan diri khusus kapal laut.
6. Peserta asuransi memperoleh jaminan sesuai polis asuransi kecelakaan diri penumpang kapal laut yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Purna Artha Graha.
7. Ketentuan sebagai peserta membayar premi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali perjalanan sejak dari pelabuhan perberangkatan sampai pelabuhan tujuan.
8. Jaminan berlaku dimulai sejak penumpang menaiki tangga kapal di pelabuhan perberangkatan, selama berada di atas kapal dan sampai para penumpang meninggalkan tangga kapal di pelabuhan tujuan.
9. Besarnya sentuhan/ganti rugi yang disebabkan karena kecelakaan adalah sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Cecat tetap/hilangnya anggota badan:
 - i. Dalam hal-hal dianggap terdapat keadaan cacat yang tetap, untuk itu akan dibayar prosentase dari besarnya yang ditanggung menurut daftar sesuai kondisi dalam polis P/A.

2. Terhadap cacat tetap yang mengakibatkan hilangnya akal budi dan kedua belah mata memperoleh santunan maksimum.

c. Biaya perawatan/Dokter/Rumah Sakit maksimum Rp. 2.000.000,-.

Jaminan pembayaran santunan tersebut akan dikurangi dengan semua biaya perawatan/pengobatan yang telah diterima penggantinya, bila hal tersebut menyangkut kejadian kecelakaan yang sama dalam 1 X Perjalanan.

Khusus pada PT. Kalla Lines, menurut Penjelasan Syahrul Kabag Personalia (wawancara, 20 Nopember 1997) bahwa:

Pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 33 tahun 1964 yang berlaku seperti halnya dengan PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang yang sudah termasuk dalam tiket penumpang umum asuransi sudah termasuk di dalamnya beserta (ekstra coper) dan PT. Kalla Lines membayar juga premi setiap bulan kepada PT. Jasa Raharja.

Berdasarkan pendapat responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan penumpang kapal laut khususnya pada PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang, PT. Jasa Raharja sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan ketentuan pemberian santunan sebagaimana yang disepakati bersama antara PT. Pelni

dengan PT. Jasa Raharja, Jasa Raharja Putra dan PT. Aspan,

Dari data yang diperoleh pada PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang bahwa selama ini tidak ada kendala yang dialami pihak PT. (Persero) PELNI dalam melaksanakan asuransi. Sebagaimana yang dikemukakan Kepala Bagian Operasional Drs. H. Ramsis (Wawancara 22-11-1997) mengatakan:

Selama ini tidak ada kesulitan atau kendala pelaksanaan asuransi karena semua persyaratan-nya lengkap sesuai dengan nama penumpang dalam tiket, serta pihak PT. Jasa Raharja dalam menerima berkas laporan juga tidak menemui kendala atau kesulitan sehingga pelaksanaan asuransi berjalan dengan baik.

Demikian pula pada PT. Jasa Raharja Kabag Personalia Harry J. Polili (Wawancara 24-11-1997) mengemukakan:

Selama ini tidak ada kendala pelaksanaan asuransi sepanjang identitas penumpang atau korban lengkap dengan data ahli waris sesuai dengan identitas yang bersangkutan hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembayaran asuransi kecelakaan penumpang kapal laut.

Menganalisis kedua pendapat di atas, menunjukkan bahwa selama ini pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang kapal laut tidak ada kendala yang dijumpai pihak PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang demikian pula pihak PT. Jasa Raharja dalam memberikan santunan atau asuransi Kecelakaan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka pihak

PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Ujung Pandang telah melaksanakan asuransi wajib kecelakaan penumpang kapal laut berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 33 tahun 1964, namun tidak sebagaimana mestinya.

Alasan penulis sehingga mengemukakan demikian karena dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 ada 26 orang korban yang menggunakan kapal laut milik PT. (Persero) PELNI Ujung Pandang oleh Jasa Raharja telah diberikan asuransi sebanyak Rp. 50.400.000,-.

4.5 Hambatan dan Penyelesaian

a. Hambatan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kecelakaan yang dialami para penumpang kapal laut yang menggunakan kapal milik PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang, juga dijumpai hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

Adapun hambatan-hambatan tersebut menurut penjelasan H. Manyur Saleh Kepala Cabang PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Ujung Pandang (Wawancara 4 Desember 1997), yaitu:

- a. Kadang dijumpai hambatan dalam memberikan santunan atau asuransi kecelakaan kepada penumpang kapal laut yang mengalami kecelaka-

- a. Jika pihak PT. (Persero) PELNI memberikan data yang tidak akurat.
- b. Keluarga penumpang tersebut lama bat menghubungi pihak PT. PELNI untuk diurus asuransi kecelakaannya.
- c. Administrasi yang berkaitan dengan pemberian asuransi kecelakaan penumpang tidak beres.

Hambatan-hambatan sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, juga tidak dapat dihalau oleh PT. (Persero) PELNI. Dengan bantuan pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. H. Palais Kepala Bagian Operasional (wawancara 10 Desember 1997) bahwa:

Kalau keluarga penumpang yang mengalami kecelakaan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, merupakan suatu hambatan untuk memberikan asuransi kecelakaan, dan biasanya asuransi itu pelaksanaannya lama sebab baru mencari atau menghubungi keluarga korban.

Hambatan yang dikemukakan tersebut, menurut pendapat penulis bahwa hambatan tidak terlalu sulit sebab pihak Jasa Raharja selaku pihak yang memberikan santunan atau asuransi kecelakaan penumpang tersebut seharusnya akan melaksanakan kewajibannya.

b. Penyelesaian

Untuk menyelusuri hambatan-hambatan pada catatan tersebut di atas, sebaiknya PT. Jasa Raharja dilakukan dengan cara:

1. Pihak PT. (Persero) Jasa Raharja menghubungi pihak PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang untuk melengkapi administrasinya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang.
2. Menghubungi pihak keluarga korban sampai didapat alamatnya untuk menandatangani surat-surat yang dipersyaratkan oleh PT. (Persero) Jasa Raharja.
3. Pemberian asuransi kecelakaan penumpang kapal laut tersebut besarnya dilihat dari tingkat risiko yang dialami penumpang itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

Berdasarkan tata cara untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, maka semua penumpang yang mengalami kecelakaan di atas kapal laut milik PT. (Persero) PELNI Ujung Pandang diberikan asuransi kecelakaan penumpang.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak PT. (Persero) Jasa Raharja telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 begitu pula pihak PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang Kalau terjadi kecelakaan penumpang kapal laut segera saja dilaporkan kepada pihak PT. Jasa Raharja untuk dilurus asuransinya.

BAB 5
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

- a. Pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang kapal laut yang menggunakan kapal laut milik PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Ujung Pandang, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Hal itu dapat diketahui dari tahun 1993 sampai 1997 ada 26 penumpang yang mendapat kecelakaan hanya mendapat asuransi dari PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang sebanyak Rp. 50.400.000.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi wajib kecelakaan penumpang kapal laut khususnya pada PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang adalah keluarga korban lambat menghubungi PT. PELNI dan kurang lengkap untuk menyelesaikan hambatan itu maka pihak PT. Jasa Raharja menghubungi PT. (Persero) PELNI untuk melengkapi hal-hal yang diperlukan sebagai persyaratan memberikan asuransi wajib kecelakaan kepada penumpang kapal laut.

5.2 Saran-Saran

1. Seharusnya korban/ahli waris korban dibayar oleh sebagaimana ketentuan PT. Jasaraharja sesuai dengan perjanjian dengan pihak Jasa Raharja Putra dan Aspan.
2. Seharusnya pihak penumpang atau keluarga yang mengalami kecelakaan secepatnya menghubungi pihak PT. Pelni atau PT. Jasa Raharja.

DAFTAR PUSTAKA

- Danier, G. Karta Sapoetra, 1982. *Segi-Segi Hukum Dalam Masalah Charter Kapal dan Asuransi Laut.* Armico, Bandung.
- Karta Soeputra, G.R. 1982. *Segi-Segi Hukum Dalam Asuransi Angkutan.* Armico, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1991. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia dan Sari Hukum Asuransi.* Djambatan, Jakarta.
- Santoso, H.M. 1990. *Asuransi Angkutan Laut.* PT. (Persero) Jasa Raharja, Jakarta.
- Sianipar, J.T. 1990. *Hukum Asuransi di Indonesia.* Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekardono, R. 1986. *Hukum Perkapalan Indonesia.* Dia Rakyat Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1982. *Hukum Dagang dan UU Kepailitan.* Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian.* Intermase, Jakarta.
- Sudjatmoko, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pelayaran Niaga.* Bratara, Jakarta.
- Suryatin, 1983. *Hukum Dagang.* Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sution Usman Adji, Dkk, 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia.* Rineka Cipta, Jakarta.
- Tambring Tambunan, 1989. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi.* Tarsito, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1991. *Hukum Asuransi di Indonesia.* Intermasa, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, 1983. *Segi Hukum Dagang Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Kawasan Nusantara.* Bina Aksara Jakarta.

Lampiran 1

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
P.T. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
DENGAN
P.T. (PERSERO) ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA
D A N
P.T. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA
SERTA
P.T. ASURANSI PURNA ARTHANUGRAHA

TENTANG

PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KAPAL LAUT

No. Pihak Pertama : TH.141/SS/VIII/1994
No. Pihak Kedua : P/06/SPP/VIII/1994
No. Pihak Ketiga : P/20/KS/VIII/1994
No. Pihak Keempat : 01.03.2.001

Pada hari ini Komis tanggal 18 Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. ROESMAN ANWAR selaku Direktur Utama P.T. Pelayaran Nasional Indonesia (P.T. PELNI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1066/KMK.013/1992 tanggal 14 Oktober 1992 Juncto Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH. Notaris di Jakarta Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 Tentang Pendirian PT. Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT. Pelni yang diumumkan dalam Berita Negara R.I Nomor 60 tanggal 27 Juli 1976 bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama PT. Pelni, berkedudukan hukum di Jakarta, di Jalan Gajah Mada, No. 14, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. IDA RAQIS PUTU SARGA selaku Direktur Utama PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 687/KMK.010/1993 tanggal 24 Juni 1993 Juncto Akte Notaris Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta Nomor 49 tanggal 20 Februari 1981 Tentang Pendirian PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1982 bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Kuningan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. IR. I WAYAN WISNU dan DRS. H.M. TABRAWI TOHA, masing-masing berturut-turut selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama P.T. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera berdasarkan Akte Notaris Machmudah Rijanto, SH. di Jakarta No. 81 tanggal 27 Nopember 1993 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-13619.HT.01.04.TH.93 tanggal 13 Desember 1993 oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama P.T. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera, berkedudukan hukum di Jakarta, Setiabudi Building Lantai II Blok D 5-6 Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

4. BAWOR SOEHARTO , selaku Direktur Utama P.T. Asuransi Purna Arthanugraha berdasarkan Akte Notaris L. Siregar, SH. di Jakarta Nomor 7 tanggal 19 Juni 1991 dengan Tambahan dan Perubahan Akte Notaris Nomor 18 tanggal 25 Oktober 1991 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-4229.HT.01.TH.91 tanggal 27 Agustus 1991 dan Nomor C2-7827.HT.01.04-TH.91 tanggal 17 Desember 1991 oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Purna Arthanugraha berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan Angkasa No. 18 Lantai 3, Jakarta 10610 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

MEMPERLIATIKAN

1. Kewajiban Pengangkut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang pelaksanaan Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. Bahwa Dana Santunan Pertanggungan Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas berdasarkan kondisi ekonomi yang obyektif pada saat ini dirasa perlu untuk ditingkatkan.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, serta dengan memperhatikan tanggung jawab sebagai pengangkut, maka disamping adanya Pertanggungan Wajib sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, perlu adanya asuransi tambahan.

Seshubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut baik yang bersifat wajib maupun tambahan, yang diangkut oleh Kapal Laut milik dan atau yang dioperasikan PIHAK PERTAMA untuk route pelayaran didalam negeri terhadap risiko kemungkinan penumpang Kapal Laut tersebut mendapat kecelakaan dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan :

1. PIHAK PERTAMA : ialah P.T. Pelayaran Nasional Indonesia, karena tanggung jawabnya sebagai pengangkut, melaksanakan pemungutan Iuran Wajib dan Premi Asuransi Tambahan guna menutup risiko terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan alat angkutan penumpang umum Kapal Laut yang menimpa diri penumpang kapal tersebut.

2. PIHAK KEDUA : ialah P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang memberikan jaminan pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengangkut kepada penumpang yang diangkut terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap penumpang umum Kapal laut.
3. PIHAK KETIGA : ialah P.T. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera yang memberikan jaminan tambahan (Extra Cover) atas risiko tanggung jawab pengangkut kepada penumpang yang diangkut terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap penumpang umum kapal laut berdasarkan polis Extra Cover No. JRP.0093.007.
3. PIHAK KEEMPAT : ialah P.T. Asuransi Purna Arthanugraha yang memberikan jaminan pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengangkut kepada penumpang yang diangkut terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap penumpang umum Kapal Laut.
4. PERSETUJUAN KERJASAMA : ialah Persetujuan Kerjasama antara P.T. Pelayaran Nasional Indonesia dengan P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera dan P.T. Asuransi Purna Arthanugraha tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Penumpang Kapal Laut.
5. JAMINAN PERTANGGUNGAN : ialah jumlah maksimum ganti rugi yang merupakan tanggung gugat PIHAK KEDUA,PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT atas kerugian yang timbul pada diri penumpang.
6. IURAN WAJIB DAN ASURANSI TAMBAHAN : ialah Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan yang dibayar oleh tiap penumpang yang sah melalui pemilik/pengusaha alat angkutan penumpang umum kapal laut.
7. PENUMPANG : ialah setiap penumpang kapal yang terdaftar secara sah dan mempunyai tiket dari kapal-kapal yang dioperasikan PIHAK PERTAMA yang membayar Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan (Extra Cover)
8. KECELAKAAN : ialah Kecelakaan diri penumpang Kapal Laut sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 33 tahun 1964 Juncto PP No. 17 tahun 1965.

PASAL 2
DASAR HUKUM

Perjanjian ini tunduk sepenulinya pada ketentuan dari :

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. (Lembaran Negara Nomor : 137 Tahun 1964 TLN. 2720).
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 Tentang Kententuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Nomor : 28).
3. Surat Menteri Perhubungan RI No. A.611/AL.505/SKJ.89 Tertanggal 12 Juli 1989, perihal Asuransi Jasa Raharja untuk Penumpang Kapal Perintis Laut. (butir 2).
4. Surat Menteri Perhubungan RI No. AP.507/1/2.Phb-89 tanggal 26 September 1989, perihal Asuransi Kerugian Jasa Raharja pada Jasa Angkutan (butir 1.d).
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 17/KMK.013/1991 tanggal 5 Januari 1991 tentang penetapan jumlah santunan dan besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Laut dan Udara (pasal 7).
6. Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.: KM.30 Tahun 1991 Tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Nusantara Dengan Kapal Khusus Penumpang (pasal 1 ayat (2) butir b).
7. Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.: KM 5 Tahun 1993 tanggal 9 Januari 1993 Tarif Penumpang Angkutan Laut Nusantara dengan Menggunakan Kapal Barang (pasal 1 ayat (2) butir b).
8. Perjanjian Kerja Sama antara P.T. Pelayaran Nasional Indonesia dengan P.T. Asuransi Purna Arthanugraha Nomor TH.90/SS/VII/1992 tanggal 14 Juli 1992, tentang Jaminan Pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri Khusus Untuk Penumpang Kapal Laut.
9. Polis Asuransi Tambahan (Extra Cover) P.T. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera No. JRP. 0093.007.

PASAL 3

BESARNYA JAMINAN PERTANGGUNGAN DAN IURAN WAJIB
SERTA ASURANSI TAMBAHAN

1. Besarnya jaminan pertanggungan bagi korban/ahli waris korban adalah sebagai berikut :

BAGIAN	Dana Santunan			
	Meninggal Dunia	Cacat Tetap (maks)	Biaya Rawatan (maks)	Biaya Penguburan
JASA RAHARJA				
- Iuran Wajib	2.000.000	2.000.000	1.000.000	100.000
JASARAHARJA PUTERA				
- As. Tambahan	3.000.000	3.000.000	500.000	-
A S P A N				
- As. Tambahan	6.000.000	6.000.000	2.000.000	-
J U M L A H	11.000.000	11.000.000	3.500.000	100.000

2. Besarnya Iuran Wajib dan Premi Asuransi Tambahan setiap penumpang Kapal Laut termasuk penumpang yang memperoleh dispensasi/bebas biaya angkutan, adalah sebagai berikut :

JASA RAHARJA	JASARAHARJA PUTERA	A S P A N	JUMLAH
Iuran Wajib	As. Tambahan	As. Tambahan	
50	350	600	1.000

3. Besarnya jumlah Jaminan Pertanggungan maupun Iuran Wajib sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I.

4. Khusus untuk asuransi wajib dan asuransi tambahan terhadap penumpang Kapal Perintis diatur dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 4

DASAR PERCETAKAN DAN PENYETORAN IURAN WAJIB

SERTA ASURANSI TAMBAHAN DARI PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA DAN KETIGA

1. Perhitungan penyetoran Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan setiap bulannya dilakukan oleh Kantor Cabang P.T. Pelayaran Nasional Indonesia kepada Kantor Cabang/Perwakilan P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja di tempat pengutipan premi, Kantor Cabang/Perwakilan P.T. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera di tempat pengutipan premi, serta Kantor Pusat P.T. Asuransi Purna Arthanugraha.

2. Penyetoran Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan dilakukan setiap bulan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT berdasarkan ticket yang digunakan dan atau manifest penumpang yang diangkut.
3. Penyetoran Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan sebagai hasil perhitungan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, untuk perhitungan hasil pengutipan bulan sebelumnya.
4. Besarnya bagian premi yang disetorkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pada pasal ini adalah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk PIHAK KEDUA, Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk PIHAK KETIGA dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk PIHAK KEEMPAT.

PASAL 5 BIAYA ADMINISTRASI

1. Dalam membantu pelaksanaan pemungutan Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan, PIHAK PERTAMA mendapat Biaya Administrasi sebesar 10 % dari jumlah Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan yang disetorkan.
2. Biaya Administrasi seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan langsung pada waktu penyetoran uang atau pemindah buku hasil pemungutan Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan.

PASAL 6 BUKTI PERTANGGUNGAN

Sebagai Bukti Penutupan Pertanggungan ini, adalah ticket penumpang dari P.T. Pelayaran Nasional Indonesia yang di dalamnya sudah termasuk Iuran Wajib dan premi asuransi tambahan

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan dimulai saat penumpang yang bersangkutan naik Kapal Laut di dermaga pelabuhan pemberangkatan dan berakhir pada saat penumpang yang bersangkutan turun di dermaga pelabuhan tujuan.
2. Untuk angkutan penumpang dimana Kapal Laut tidak dapat merapat/sandar di dermaga pelabuhan, sehingga untuk naik/turun Kapal Laut diperlukan Angkutan Motor Boat atau Tongkang (angkutan Rede) maka jangka waktu pertanggungan dimulai saat penumpang yang bersangkutan naik angkutan rede dipelabuhan pemberangkatan dan berakhir pada saat turun dari angkutan rede dipelabuhan tujuan.

PASAL 8
PROSES PELAPORAN JIKA TERJADI KECELAKAAN

1. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau menderita luka-luka, PIHAK PERTAMA wajib memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke Rumah Sakit/Puskesmas yang terdekat dari tempat kejadian kecelakaan.
2. Dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kejadian kecelakaan yang dimaksud kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, baik secara lisan maupun tertulis dengan memberikan keterangan-keterangan seperlunya.
3. Tuntutan jaminan Pertanggungan yang diajukan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT oleh PIHAK PERTAMA atau oleh korban yang bersangkutan dengan referensi dari PIHAK PERTAMA lewat waktu 6 (enam) bulan dari terjadinya kecelakaan maka tuntutan tersebut menjadi daluwarsa.

PASAL 9
CARA-CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN JAMINAN PERTANGGUNGAN

1. Dalam hal terjadinya kecelakaan Kapal Laut milik dan atau yang dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA yang membawa akibat penumpangnya menjadi korban kecelakaan, maka PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sesuai dengan bagian yang menjadi beban (kewajiban) masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian ini akan melaksanakan pembayaran Jaminan Pertanggungan setelah menerima dari PIHAK PERTAMA pemberitahuan secara tertulis dengan keterangan-keterangan/daftar penumpang yang menjadi korban kecelakaan.
2. Dalam rangka pembayaran jaminan pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT bersepakat untuk saling bekerja sama dalam rangka mengutamakan pelayanan kepada penumpang/ahli waris yang menjadi korban.
3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembayaran dana santunan kepada korban/ahli waris sepenuhnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Khusus untuk pembayaran dana santunan secara ex-gratia asuransi tambahan yang merupakan tanggungan PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, sebelum dilakukan pembayaran, PIHAK KEDUA terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.
 - c. Pembebaran biaya klaim dilakukan secara proportional antara PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.

- d. Pembebanan biaya klaim yang menjadi tanggungan PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dengan cara melakukan penagihan langsung.
 - e. PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA bagian yang menjadi tanggungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (c) pasal ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan.
 - f. Dalam hal terjadinya kecelakaan penumpang dalam jumlah besar [beban klaim yang merupakan tanggungan PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)] maka pembayaran klaim akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.
 - g. PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT berkewajiban untuk melakukan pembayaran bagian yang merupakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (f) pasal ini kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA.
- 4. Dalam hal korban seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini meninggal dunia, maka PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran Jaminan Pertanggungan tersebut langsung kepada ahli waris korban.
 - 5. Dalam hal korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit dan atau menderita cacat maka dengan bukti-bukti biaya perawatan Rumah Sakit dan atau keterangan Dokter tentang tingkat (prosentase) cacat tetap korban yang bersangkutan maka PIHAK KEDUA segera membayarkan kepada PIHAK PERTAMA atau kepada Rumah Sakit dan atau korban (setelah yang bersangkutan memperoleh rekomendasi dari PIHAK PERTAMA).

PASAL 10

PEMBAYARAN DANA SANTUNAN ASURANSI TAMBAHAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DENGAN PIHAK KEDUA

Dalam rangka memudahkan pelayanan pembayaran dana santunan asuransi tambahan antara PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dengan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor TH.90/SS/VII/1992 tertanggal 14 Juli 1992, maka PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk bekerja sama khusus dalam penyelesaian klaim dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pembayaran dana santunan kepada korban/ahli waris dengan memakai ketentuan dan syarat-syarat pertanggungan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

2. Besarnya dana santunan yang diberikan kepada korban/ahli waris korban oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT masing-masing adalah :

SANTUNAN	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	JUMLAH
Meninggal dunia	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 9.000.000
Cacat Tetap (maks.)	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 9.000.000
Biaya Perawatan (maks.)	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000

3. Cara-cara penyelesaian pembayaran dana santunan asuransi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini kepada korban/ahli waris serta pembayaran kembali dari PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT kepada PIHAK KEDUA mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3) s/d ayat (5) pasal 9 perjanjian ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan pertanggungan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai, maka penyelesaiannya akan diajukan ke Pangadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda-tangani oleh para pihak. Dalam hal salah satu pihak menghendaki diakhiri perjanjian ini, maka 3 (tiga) bulan sebelumnya salah satu pihak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
2. Sekalipun perjanjian ini sudah berakhir namun tetap tidak menghapuskan kewajiban Pihak Pertama untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1965.

PASAL 13

KETENTUAN – KETENTUAN LAINNYA

Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tambahan atau ADDENDUM antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisah – pisahkan dari perjanjian ini.



PASAL 14

P E N U T U P

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 29 September 1994.

Dengan diberlakukannya Naskah Perjanjian Kerjasama ini, terhitung sejak tanggal 25 September 1994, maka ketentuan - ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani pada tanggal 18 Agustus 1983, tanggal 27 Februari 1986 dan tanggal 23 Oktober 1989 antara P.T. Pelayaran Nasional Indonesia dengan P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dinyatakan tidak berlaku lagi.

nikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap empat yang mempunyai kuatan hukum yang sama dan ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.



[Signature]
DRS. H.M. TABRANI TONIA
Komisaris Utama



Lampiran 2
P.T. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
(P E L N I)

B E R I T A A C A R A
No. 65/NA/CD/VII-1997

Pada hari selasa 22 juli 1997 saat Kapal olah gerak akan masuk pelabuhan angpandang pada jam 10.51 menerima laporan bahwa ada orang jatuh ke laut di sebelah kiri, setelah itu di ambil tindakan posisi Kapal Lt : 05° 07,6'S / Bj 119° 22,6'E. Pada jam 10.53 Nakhoda mengadakan manouver, haluan di arahkan pada posisi korban dan Konis - I serta Mualim - I mengadakan pengamatan dengan keker ke arah korban, pandar sudah di anjungan.

10.58 motor pandu Mp.Lae Lae dan Tugbut Anggada VII tiba di lokasi dengan kordinat Km.Tilongkabila untuk mengadakan pencarian korban dan Kapal berputar di sekitar lokasi jatuhnya korban.

Olah ± satu jam di adakan pencarian di sekitar lokasi jatuhnya korban, ternyata ak berhasil di ketemukan, Pada jam 12.08 Nakhoda memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan meneruskan sandar di dermaga Soekarno pelabuhan Ujungpandang. Alasan korban tersebut adalah :

a u a	:	Saminem.
Tiket	:	526 209 551 / Ekonomi.
mumpang dari/Ke	:	Kendari - Banyuwangi.
nis Kelamin	:	Perempuan.
ur	:	± 25 Tahun.
stri dari pemimpang	:	
a u a	:	Bambang (Suami).
Tiket	:	526 209 552 / Ekonomi.
mumpang dari/Ke	:	Kendari - Banyuwangi.
ur	:	± 35 Tahun.


Kurut keterangan yang kami terima dari suami korban, yang bersangkutan mengalami rugian jiwa/masalah keluarga.

Demikian berita acara ini kami buat untuk di pergunakan seperlunya.

oksi :

Bambang (Suami korban)
dit menyaksikan :

1. Ch. Harunsyah.
Mualim - I
2. Marlieses Bahar.
Mualim - II
3. Puji Asmoro.
Mualim - III
4. Musa.
Pandu Bandar



NOMOR URUT
SERIAL NUMBERLAPORAN KECELAKAAN KAPAL (PERAHU)
REPORT ACCIDENT ON BOARDmengetahui kapal laut atau kapal
of the seagoing ship whose nameA. rupa (jenis) kapal Passenger

kind of ship

berat bersatunya dengan muatan dan pasaknya yang diberikan dalam surat kredit dan berat bersatunya dengan muatan dan pasaknya yang diberikan dalam surat kredit

besar kapal dengan muatan dan pasaknya yang diberikan dalam surat kredit

gross tonnage incuk mrt

nama-nama kecil dan tempat kediaman K.K.N. Baharuddin Djama, Jakarta

name initials and address of master

Jalan

nama dan tempat kediaman pemilik

PT. Pelni

name and address of owner

Jl. Cawang Muda No. 14, Jakarta

B. tanggal dan waktu kecelakaan itu

23 Juli 1997 Jam. 10.31 Wita

date and time of accident

tempat kecelakaan itu di

place of accident

pejihal kecelakaan itu

nature of accident

Urutan kecelakaan itu dan sebaliknya (jika salah ada ording yang tidak benar harus disebut namu; nama kecil jabatan dan tempat

description of accident and of circumstances under which it took place if happened to one or more persons, name and surname

kediamannya yang tersangkutun)

profession and address to be mentioned

ketahuan bukti secara

ketahuan bukti secara

ciri cakumajib

0 batu

batu

C. Sebab (atau sebab²) yang disangka tentang kecelakaan itu

approximate cause (or causes) of accident

ketahuan bukti secara

ketahuan bukti secara

D. tindakan apakah telah dilakukan sesudah kapal itu kena kecelakaan?

what steps have been taken after the accident occurred?

kapal membebah, haluan menuju ke lembah, untuk melaksanakan pencarian/pertolongan

(lambat bukti secara)

E. dari pertanyaan³ berikut yang hanya berasal ilah yang bersangkutan pada dengan kecelakaan itu, atau mungkin penting

of the following question only those have to be answered, which have something to do with the accident of which may be

untuk pertimbangan yang benar

of any importance in order to draw a conclusion if it

72 orang

banyaknya anak buah kapal

number of crew

banyaknya penumpang

number of passengers on board

maxsimun yang ditentukan

maximum allowed

rupa muatan

nature of cargo

CEVI: Karena khawatir akan kerusakan pada kapal dan muatannya, maka penghadap telah menuturkan keterangan diatas ini dengan tidak moleksan hak-hoknya dan dengan tidak mengambil tanggung jawab terhadap akibat karena keadaan cuaca dilaut dan terhadap sebaun juga yang mungkin, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersangkutan dalam hal ini, karena kemungkinan menderita kerugian untuk menghindarkan pambebasni kerugian itu kepada (penghadap) atau awak kapalnya ataupun sesuatu kekurangan dari itu atau tidak lahan laut (onzeewaardigheid) kapalnya akan telapi semata-mala hal yang tidak dapat dihindarkan

(FORCE-MAJEURE)

Juga turut menghadapikamukti

01. Chakwiddin Karunayev, Muslim I.

C2. Museum Bandar

Yang termasuk awak kapal dari kapal tersebut diatas dan yang ditunjuk oleh Nakoda bahwa keterangan itu adalah sesuai dengan kebenaran dengan tidak ada penambahan atau pengurangan kenyataan kenyataannya dan bahwa mereka tidak akan menambah atau menguranginya.

... Demikian akte ...

aslinya disimpan (WK). Syahbandar. Ujung Pendang dan salinannya diberikan kepada siapa pun juga yang menghadapinya dengan membayar longkosongkosnya.

Demikian diperbauat pada hari dan tanggal tersebut diatas dihadapan kami

Digitized by srujanika@gmail.com

(WK) Syahbandar..... yang oleh penghadap serta kamulah dibubuhkan tangan dengan pernyataan pernyataan bahwasannya ini adalah benar dan tidak ada unsur

memberikan dengan /tidak dengan coretan
dan dengan /tidak dengan tambahan.

Penghadap2

1. Capt. Babaruddin Sjems, Makhoda
 2. Chairuddin Harunyah, Muallim



3000 lbr-AJW 92

Tempat lahir : MATANING, 11.9.60
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Pekerjaan : RETAKN
 Alamat : JALAN BARU PLUGUNG
 Tahun : 2006
 Kependidikan : DIPLOMATIKA
 Kecamatan : DAMP
 Berlaku hingga :
 Nama : DR. ZEN ACHMAD
 Agama : ISLAM
 Tempat : BANTUL
 Tanggal : 01-01-1991
 NIP. 010-0801183



KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
 DILAKUKAN DI SURABAYA
 TAHUN 1945

526 209 551

1 - KAPAL

21-07-97

PT. ASURANSI PERLA
 SURABAYA
 DR. BUDIARTO SUKEMI

DIREKSIKAN OLEH
ISSUED BY

pelni

NOMOR SEJUSETIAL NUMBER 07

PASSENGER COUPON

526 209 551 0

KAPAL PENUMPANG PASSENGER SHIP	PT. PELNI	TEMPAT	DESKRIPSI
DEPARASIKA LOKAL DAN DEPARTURE DATE/THN	21-07-97	TEMPAT	ARRIVAL AND PLACE OF ISSUE
DATE TARAK	PTX	STAMP	DESKRIPSI
EE TO	B. MANGI	STAMP	NOMOR RABIN CAPTION NUMBER
HARGA FARE	15.000	STAMP	EE CLASS ECONOMIC ECONOMIC CLASS
NAAMA PEMERUPANG NAME OF PERTURANG	SARWATI	STAMP	INIAH DAPAT DIPERLUAS OLEH ORANG LAIN WITH TRANSFERANCE
FORMER EXPIRED TERGANTI		STAMP	
ORIGINAL ISSUE		STAMP	

PT. " PELAYARAN NASIONAL INDONESIA "
CABANG UJUNG PANDANG

JL. JI NDE RAI SUDIRMAN No. 38 UJUNG PANDANG
TELEP (0411) 331401, 331395, 331411, 331397, 331398, 331410, 331393
TELEX 71128 PTINHA FAX (0411) 317964

FACSIMILE TRANSMISSION

DA :
KAWAT :
SGR BAMBANG SUROSO
KP. SUMBER PUCUNG RT. 42 RW 07 KEL. JAMBANGAN
KEC. DAMPIT KABUPATEN MALANG - JAWA TIMUR
ISI BERITA :

1. Mayat almarhumah ditemukan pada hari Sabtu 260797 Jam 09.00 di pulau Kayangan dan oleh petugas KPLP dibawa ke dermaga syahbandar U.Pandang diteruskan dengan mobil Ambulans ke Kantor KPPP dan langsung utk diperiksa/disemayamkan di RS. Bhayangkara UPG.
2. Menurut Polisi KPPP mayat tsb harus di Autopsi selesai di Autopsi di selenggarakan secara islam dan selesai dimakam dipekuburan islam pada Tgl. 28 Juli 1998 Jam 13.00
3. Demikianlah kami sampaikan dan PT.Pelni U.Pandang ikut berduka cita atas musibah yang menimpa - almarhumah

Ujung Pandang, 29 Juli 1997

Kabag Operasi,

(Drs. H. Ramsis.-)

san :
pan - Jkt ✓
s.Jasa Raharja Putra - UPG
ukapen - Jkt
rs i p.-

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
CABANG UJUNG PANDANG

FACSIMILE TRANSMISSION

Keluarga Bambang Suroso : CC : 1.Pelni Jakarta
Kampung Sumber Pucung : 2.PT.Abyan Jakarta
Rt 42 Rw 07 Kel.Jambangan : 3.F i l e
Kecamatan Dampit-Malang :

: - : Dari: PT.Pelni U.Pandang : :

AA. Disampaikan berita duka Saminem istri sdr.Bambang Suroso jatuh kelaut sewaktu kapal Tilong Kabilia akan sandar di Pelabuhan Ujung Pandang pada tgl. 220797 jam 11.50 dan setelah diadakan usaha penyelematan dan pencarian oleh kapal dan motor pandu tidak diketemukan dan pencarian dihentikan jam 13.30.

BB. Suaminya Bambang Suroso menunggu di Ujung Pandang untuk urusan selanjutnya dan sementara alamat di Kantor Pelni U.Pandang Jln.Jend.Sudirman No. 38 telp. 331401 dan 331411.

CC. Pelni UPandang ikut berduka cita atas musibah yang menimpa.

Ujung Pandang, 22 Juli 1997
Kepala Cabang



**PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
CABANG UJUNG PANDANG**

FACSIMILE TRANSMISSION

ada : PT.Aspan Jakarta	CC : 1.Jasa Raharja Putra - Ujung Pandang. 2.Karo Hukum & Asuransi Jakarta. 3.Kadiv.Kapen
i : PT.Pelni UPandang	Lamp:

Kawat;

Dilaporkan telah jatuh kelaut satu orang perempuan penumpang Km.Tilong Kabila dari Kendari tujuan - Banyuwangi pada tanggal 220797 jam 11.50 wita di - luar Pelabuhan Makassar dengan data data sbb :

Nama : Suminem
Tiket : 526 209 551.0
Tgl.Lahir : Th.1965 Malang

Berita acara / copy tiket dan KTP terlampir

Suami korban diturunkan oleh kapal di Ujung Pandang
Mohon petunjuk selanjutnya terima kasih tkt

Ujung Pandang, 22 Juli 1997
Kepala Cabang

(Wardi Syamsuddin)

NRP.02087

P U R A S T A P A R A S A T A K

Bantah bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dambany Suroso

A l a m a t : Jl. Sumber Luncung RT.42/R.07 Kel. Simbaran
Kec. Pampit Kabupaten Malang.

- I menulis surat ini untuk Bapak dari sendiri dengan
tujuan menyuarangi, bersama istri bernama Sri Joko
menyatakan : 1. Mahasiswa saya bernama Saminan pada hari se
lasa tanggal 22 Juli 1997 sekitar jam 10.00 -
WIB jatuh ke laut dari atas kapal M.PINGGIR
MASII didaerah / perairan dekat pulau ne-ne.
2. Setelah diadakan pencarian oleh K.L. PI.ONG K.L.
PTI tidak diketemu, maka kami memohonkan
untuk memerlukan perjalanan pulang kelampung
dengan alamat tersebut diatas.

Berhubungan dengan kasibah tersebut, bila mana -
istri saya dapat diketemukan baik dalam keadaan
masih hidup ataupun sudah meninggal dunia,
kami mohon kepada kepala Pimpinan PT.PUNG
Ujung Pandang segera memberi tahu/kiber
kepada kami dengan alamat tersebut diatas.

Dan bila akhirnya diketemuhan sudah dalam keadaan
meninggal dunia, kami mohon dimakamkan di U -
jung Pandang secara agama Islam.

Jemikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran
tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Dan tidak lupa kami ucap
terima kasih atas segala bantuannya.

Ujung Pandang, 22 Juli 1997

Kual yang membuat pernyataan

Dambany Suroso

Lembaran 8

**PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
CABANG UJUNG PANDANG**
=====

Ujung Pandang, 03 Sept. 1997

Nomor : 1/G/ /P/IX/1997

Lembaran: 2 (dua) lembar

Perihal : Penyelesaian Claim a/n Korban Saminem.

Kepada
Yth.Karo Kumas
PT.Pelayaran Nasional Indonesia
di - Jakarta

1. Bersama ini kami sampaikan 2 lembar surat dari PT. Jasa Raharja Cabang Ujung Pandang perihal diatas.
2. Semoga diterima dengan baik terima kasih ttk



CC : 1. PT.Aspan - Jakarta
2. Sdr.Bambang Suroso - Malang
3. Arsip

OPERASI

**PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
CABANG UJUNG PANDANG**

Ujung Pandang, 08 Agustus 1997

: 173/P/UP/VIII/1997

: 1(satu) berkas

al: Pengiriman Data Penumpang
Km.Tilong Kabilia yang jatuh ke laut

Kepada

Yth. Kepala Biro Hukum & Asuransi
PT.Pelayaran Nasional Indonesia
di - Jakarta

1. Terlampir kami kirimkan 1(satu) berkas yang terdiri al:
- Telegram tgl.22 Juli 1997
- Fax No.146 tgl.28 Juli 1997
- Surat Pernyataan Sdr.Bambang Suroso tgl.22 Juli 1997
- Copy KTP / PT.Aspan / Ticket ekonomi
- Copy Kiaah Kapal / LKK / Berita Acara Kapal
Data dari alm. Ny.Saminem - istri Sdr.Bambang Suroso
penumpang Km.Tilong Kabilia yang jatuh kelaut pada hari
Selasa tgl.22 Juli 1997 jam 10.00 di Perairan Pulau
Lae-Lae.

2. Demikian untuk diketahui terima kasih.



busan :

F.Aspan - Jakarta

Ivkapan - Jakarta

ss.Jasa Raharja Putra - UPandang

r s i p *OPERASI*

WILAYAH : Pematang Siantar - Sumatra Utara

iran : Seperti tersebut
al : Pelimpahan Klaim a.n : Saminem
No. 1.003.00.11.00.08 - 97

Bersama ini terlampir kami sampaikan kepada Saudara berkas klaim atas nama korban tersebut di atas yang mengalami kecelakaan pada tanggal 22 Juli 1997 di Pelabuhan Ujung Pandang yang terdiri dari :

1. Asli formulir K2
2. Foto copy laporan /berita acara kecelakaan
3. Foto copy Ticket atas nama korban
4. Tanda terima, lembar pengawal & entry berkas

Korban terjamin Undang - Undang No. 33 tahun 1964, Jasaraharja Putra dan PT.Aspan.

Berkas tersebut kami limpahkan karena ahliwaris korban berdomisili di wilayah kerja Saudara yaitu :

Nama : Bambang Suroso

Alamat : Dusun Sbr. Puong RT.42/RW.07 Ds.Jambangan Kec.Dumpit Malang Jawa-Timur dan kepada ahliwaris korban telah kami sampaikan pemberitahuan dengan surat No. KT/R/ 302 / VIII/1997 tanggal 06 Agustus 1997 (tembusan terlampir).

Selain itu kami lampirkan pula foto copy surat Kantor Pusat kepada kami No.KL/10/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997, yang merupakan petunjuk penyelesaian klaim ini.

Mengenai keabsahan ahliwaris dan penyelesaian selanjutnya kaitan sehatih

Ujung Pandang , 28 Agustus 1997

Il MANSYUR SALEH, SE
Kepala Cabang

Tembusan :
1. Divisi Klaim Kantor Pusat
2. Cabang Surabaya
dr.-



P.T. JASA RAHARJA (Persero)

Kantor Cabang : Jl. Dr. Ratulangi No. 77 Ujung Pandang
Telp. (0411) 873495 - 872988 Fax (0411) 853559 Tlx. 71578 Aslara Ia

No. : KL/R/.../VIII/1997 Ujung Pandang, ... Agustus 1997
Lampiran :
Perihal : Penyelesaian Klaim a.n. Kurban Saminem Kepada Yth :

Kepala Cabang PT. Pelni
Jl. Jend. Sudirman No. 38
di -

WUUNG PANDANG.

Tembusan surat Saudara No. 173/P/UP/VIII/1997 tanggal 08 Agustus 1997 perihal pengiriman data penumpang KM. Tilong Kabila yang jatuh ke laut, yang aslinya ditujukan kepada PT. Pelni Pusat telah kami terima dengan baik dan menjadi perhatian kami sepenuhnya.

Dapat kami beritahukan bahwa berkas korban tersebut telah kami limpahkan ke P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang pada tanggal 06 Agustus 1997 untuk diselesaikan sertifikatnya berhubung ahliwaris korban berdomisili di Malang (terlampir).

Demikian kiranya maklum dan atas perhatian Saudara kaiti ucapkan terima kasih.

P.T. JASA RAHARJA (Persero)
Cabang Ujung Pandang.

H. MANSYUR SALEH, SE.
Kepala Cabang.

'Tembusan :

1. P.T. Jasaraharja Putera Cab. Ujung Pandang
 2. P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang dr.-

Kantor Pusat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.2 Kuningan, Telp. (021) 5203454, (4 Saturan)
Fax. (021) 5203410 Telex 62993 Asara Ia Kode Pos. 12920 / Jakarta

Kantor Cabang : Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, Ujung Pandang, Palembang, Manado, Padang, Bunder Lampung, Yogyakarta, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan, Banda Aceh, Pontianak, Jambi, Amboin, Jayapura Bengkulu, Kupang.

Kantor Perwakilan Sulseira : Kendari Parepare Watampone Palopo

PT. " PELAYARAN NASIONAL INDONESIA "

CABANG UJUNG PANDANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN No. 38 UJUNG PANDANG
TELP. (0411)331401, 331395, 331411, 331397, 331398, 331410, 331393
TELEX 71128 PELNI IA. FAX. (0411) 317964

Ujung Pandang, 12 Desember...1997.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Operasional PT. (Persero) PELNI Cabang Ujung Pandang, menerangkan bahwa :

Nama : Kusnun Mamonto
Nomor pokok/3tb : 4581060041/99211003310019
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Hukum Universitas 45 Ujung Pandang
Alamat : Jl. Andi Mapanyukki No. 60 C
Ujung Pandang

Benar telah selesai mengadakan penelitian pada PT. (Persero) Pelni Cabang Ujung Pandang, selama satu bulan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang Melalui Laut (studi kasus di Ujung Pandang).


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Pandang, 12 Desember 1997

PT. (Persero) Pelni Cabang

Ujung Pandang

Kepala Bagian Operasional



PT. PELAYARAN NASIONAL

KALLA LINES

Jl. Nusantara No. 444 Ujung Pandang - Indonesia 90164
Telp. (0411) 320464 - 320465 Fax. (0411) 320465

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.: 222/KL-UP/Pers/XII/1997

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahmud Syatar, SE
Jabatan : Manager Personalia PT.Kalla Lines
Alamat : Jl.Nusantara 444 U.Pandang

Menerangkan bahwa :


Nama : Kusnun Mamonto
Alamat : Jl. Uriep Soemahrdjo U. Pandang
Nomor Stb./NIR : 4591060041/ 99211003310018
Perguruan Tinggi : Universitas " 45 "

Benar telah mengadakan penelitian/pengambilan data pada PT.Kalla Lines dalam rangka penulisan Skripsi mulai bulan Nopember sampai dengan selesai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Pandang, 09 Desember 1997

Hormat kami,
PT.Kalla Lines


MAHMUD SYATAR, SE

Manager Personalia



P.T. JASA RAHARJA (Persero)

Kantor Cabang : Jl. Dr. Ratulangi No. 77 Ujung Pandang
Telp. (0411) 873495 - 872988 Fax (0411) 853559 Tlx. 71578 Asjara Ia

No. :

Lampiran :

Perihal :

SURAT KETERANGAN

No. UM / 13 / XII / 1997

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a	:	Kusnum Mamonto
Nomor Pokok / Stb	:	4591060041 / 99211003310018
P r o g r a m	:	Strata Satu (S-1)
Fakultas	:	Hukum Universitas 45 Ujung Pandang
A l a m a t	:	Jl. Andi Mapanyukki Ujung Pandang

telah mengadakan penelitian pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Ujung Pandang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Penumpang Melalui Laut (Studi Kasus di Ujung Pandang).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .-

Ujung Pandang, 08 Desember 1997

PT Jasa Raharja (Persero)

Ujung Pandang

H. Mansjur Saleh, SE
Kepala Cabang

Ns.-

Kantor Pusat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 2 Kuningan, Tel. (021) 5203454, (4 Saluran)
Fax. (021) 5203410 Telex 62998 Asjara Ia Kode Pos : 12920 / Jak.
Kantor Cabang : Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, Ujung Pandang, Palembang, Manado, Padang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan, Banda Aceh, Pontianak, Jambi, Ambon, Jayapura, Bengkulu, Kupang
Kantor Perwakilan Sulselra : Kendari, Parepare, Watampone, Palopo.

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN MAKASSAR**



JL. HATTA NO. 2
UJUNG PANDANG

TELP. 327555
323656
324306
FAX. 324306

TGM.
TLX.
KODE POS UP. 90173

BUKTI KETERANGAN

NO. UTM.001/150/34/Adpl.mkp/97

Dengan bertandatangan di bawah ini, menarungkan bahwa :

N a m a : IRMANU MAHAMO

Nomor Pokok / Stambuk : 4591060041/9921003310016

Jenis Kelamin : Laki - Laki


P e k a r j a a n : Mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS '45

A l a m a t : Jl. Dr. Sutomo No. 10 Ujung Pandang

Malah benar telah melaksanakan penelitian / Pengumpulan data di Kantor Administrator Pelabuhan Makassar selama 3 (tiga) Bulan (10 November s/d 10 Desember 1997) dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berangkatkan dengan judul Skripsi "PELAJARAN ASURASI SI KINERJAAN PENUMPANG MELALUI LAPTOP".

Bantuan Surat Keterangan ini diberikan kepada yang berangkatkan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

BERKEWAKHAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : // DESEMBER 1997



Tanda tangan :

NIP. 120 081 504 :

- ANSEL MAKASSAR (sebagai laporan).